Pedoman Wawancara Untuk Dinas Kehutanan dan KPH Blora

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
   a. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan PHBM?
   b. Apakah tujuan serta manfaat dari kebijakan PHBM?
   c. Apakah pelaksanaan kebijakan PHBM telah sesuai dengan tujuannya?
   d. Kegiatan apa saja yang dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan PHBM?
   e. Adakah tahap sosialisasi kebijakan tersebut? Jika ada, kapan dan media apa yang digunakan?
   f. Apakah tujuan dari sosialisasi tersebut?
   g. Selama ini adakah hambatan dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
   h. Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?
   i. Apakah peran instansi ini dalam melaksanakan kebijakan PHBM?
2. Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
   - Komunikasi
     a. Kepada siapa kebijakan PHBM ini dikomunikasikan?
     b. Bagaimana bentuk dan kapan proses komunikasi tersebut dilakukan? (Kontinu atau tidak?)

c. Adakah hambatan dalam proses komunikasi tersebut? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
d. Apa tujuan dari proses komunikasi tersebut?
e. Media apa yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi?
f. Informasi apa saja yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan PHBM?
g. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap informasi yang diberikan?
h. Seringkah terjadi perubahan peraturan terkait kebijakan PHBM?
i. Bagaimana bentuk perubahan peraturan tersebut?

❖ Sumberdaya

✓ Staf

a. Apakah jumlah staf yang dilibatkan dalam melaksanakan kebijakan ini sudah memadai?
b. Bagaimana dengan kualitas staf tersebut?

✓ Keuangan

a. Dari manakah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional terkait kebijakan PHBM?
b. Apakah dana tersebut telah mencukupi?

✓ Informasi

a. Dari mana petugas pelaksana mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan PHBM?

b. Ketika terjadi pelanggaran (misalnya bagi hasil dana sharing tidak sesuai dengan kesepakatan/prosedur) dari manakah Dinas Kehutanan/Perhutani memperoleh informasi?

✓ Wewenang

a. Bagaimanakah pembagian wewenang dalam melaksanakan kebijakan PHBM?

b. Sejauhmana wewenang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan/Perhutani dalam melaksanakan kebijakan PHBM?

c. Apakah sanksi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan/Perhutani ketika terjadi pelanggaran?

✓ Fasilitas

a. Adakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan ini? Jika ada, sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan?

b. Apakah sarana dan prasarana yang ada telah mencukupi?

❖ Disposisi

✓ Pengetahuan, Pemahaman dan Pendalaman Terhadap Kebijakan.

a. Apa yang anda ketahui tentang kebijakan PHBM?

✓ Respon Aparat Pelaksana.

a. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan PHBM serta pelaksanaannya selama ini?

✓ Intensitas Terhadap Kebijakan.

a. Bagaimana tanggapan yang diberikan masyarakat jika timbul keluhan terkait pelaksanaan kebijakan ini?

- Struktur Birokrasi
  a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan PHBM?
  b. Adakah standar prosedur (SOP) yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan PHBM?
  c. Adakah pembagian tugas kerja dalam melaksanakan kebijakan ini?
  d. Bagaimana pembagiannya?
- Dukungan Kelompok Sasaran
  a. Siapakah target group dalam melaksanakan kebijakan ini?
  b. Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya kebijakan ini?
  c. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini?

Pedoman Wawancara Untuk LMDH

Nama :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kebijakan PHBM?
2. Dari mana bapak/ibu mengetahui informasi tentang kebijakan PHBM?
3. Apakah pernah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kehutanan/Perhutani terkait pelaksanaan kebijakan ini? Kapan sosialisasi tersebut dilakukan?
4. Media apa yang digunakan oleh Dinas Kehutanan/Perhutani dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut?
5. Informasi apa yang bapak/ibu peroleh dari Dinas Kehutanan/Perhutani terkait kebijakan tersebut?
6. Bagaimana kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan/Perhutani?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pelaksanaan kebijakan PHBM? Apakah bapak/ibu mendukung pelaksanaannya?
8. Apakah manfaat yang bapak/ibu peroleh setelah dilaksanakannya kebijakan PHBM?
9. Apakah selama ini Dinas Kehutanan/Perhutani pernah melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan bagi hasil dana sharing PHBM?
10. Bagaimana pihak Dinas Kehutanan/Perhutani memberi pemahaman kepada bapak/ibu terkait prosedur bagi hasil dana sharing PHBM?
11. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap prosedur bagi hasil tersebut?

12. Apa harapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan kebijakan PHBM dimasa mendatang?

Keterangan
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

TRANSKRIP WAWANCARA

Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Sebenarnya hutan kalau dilihat dari fungsi aslinya untuk kelestarian lingkungan hidup, tapi juga punya fungsi untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mengambil sumberdaya hutan dan mendapatkan pendapatan untuk masyarakat. Selama ini pengelolaan hutan di Jawa dan Madura kan dikelola oleh Perum Perhutani, dalam rangka untuk lebih pada sisi ekonomi mengambil manfaat dari hutan itu dan kalau di sini dikelola oleh Perhutani. Namun kadang-kadang pengelolaan itu kan ada masalah yang dihadapi perhutani misal masalah keamanan ketika ada pencurian, ada penggembalaan, ada kebakaran hutan lha kejadian itu tentu merugikan negara karena pendapatan negara dari sektor kehutanan hilang, dan juga kerugian selain materi juga kerugian dari segi lingkungan. Misalnya pohon yang belum masa tebang kalau diambil kan bisa rusak, untuk melakukan pengamanan mereka juga punya patroli hutan/polisi hutan, atau kerjasama dengan pihak kepolisian daerah setempat, misalnya mengadakan operasi bersama, salah satu yang ingin diberdayakan masyarakat itu adalah kita ingin hutan itu dijaga oleh masyarakat dari sisi kemananannya dan juga arahnya itu juga biar masyarakat itu ikut merasakan manfaat dari hutan itu. Dan sekarang prosesnya Pengelolaan Hutan Bersama dengan Masyarakat. Dan konsep ini baru dirasakan Perhutani di Jawa, kalau hutan di luar Jawa kan hutan alam yang mengelola swasta yang mereka punya hak tebang, tapi mereka tidak berpikiran bagaimana masyarakat sekelilingnya. Untuk di Jawa, Perhutani mengelola dengan masyarakat dengan pola-pola pengelolaan hutan yang secara sosial mulai dari kesempatan menjadi pesanggem/penggarap di lahan hutan, termasuk mendapatkan sharing dari hasil tebangan.[325]
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	PHBM itu ya pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Perhutani bekerjasama dengan Dinas kehutanan dan instansi terkait serta stakeholder dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran utamanya.[326]
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Suatu sistem pengelolaan hutan yang dikelola bersama-sama antara Perhutani dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan.[327]
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	PHBM itu Pengelolaan hutan bersama masyarakat.[328]
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kebijakan PHBM ini sebenarnya sistem pengelolaan yang bertujuan yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimana perhutani, dinas kehutanan dan instansi terkait juga terlibat dalam

[325] Wawancara dengan Endah Sri Wulandari, Kasubbag Program Dinas Kehutanan, dilakukan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, 11 Juni 2014.
[326] Wawancara dengan Sukarno, Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan, dilakukan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, 11 Juni 2014
[327] Wawancara dengan Purwo Utomo, Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA, dilakukan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, 03 Juli 2014
[328] Wawancara dengan Gatot Heru Prakoso, Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, dilakukan di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, 10 Juni 2014.

	pembinaan dan pelaksanaannya.[329]
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kebijakan PHBM itu suatu sistem pengelolaan hutan antara perhutani dengan masyarakat desa hutan, jadi PHBM itu artinya pekerjaan perhutani mulai dari awal sampai dengan produksi dikerjasamakan bersama LMDH.[330]
Suratno (Staf PHBM)	PHBM itu Sitem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara Perhutani bersama stakeholder seperti Dinas Kehutanan dan Pertanian.[331]
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat itu ya kerjasama yang bersinergi antara masyarakat dengan perhutani dan stakeholder, baik itu dinas kehutanan, dinas perkebunan dan instansi terkait dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan dan pengaman hutan.[332]
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Suatu sistem pengelolaan antara Perhutani dengan masyarakat dan stakeholder yang mana saling berbagi, bertanggungjawab supaya nanti hutan terjaga sumberdayanya.[333]
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Pengelolaan hutan itu ya melibatkan masyarakat misalnya dalam hal penanaman, tebangan, pemeliharaan, terus sarana prasarananya misalnya bambu, kompos untuk persemaian itu asalnya dari masyarakat. Tenaga kerjanya juga melibatkan masyarakat.[334]
Akhmad (KRPH Kalisari)	Pengelolaan hutan itu, masyarakat dilibatkan untuk bersama menjaga hutan supaya sumberdaya hutan bisa berkelanjutan dan masyarakat memperoleh manfaatnya.[335]
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Pengelolaan hutan itu kalau yang bersama masyarakat berarti Perhutani punya kewajiban, salah satunya harus mengelola hutan dengan baik, di sini perhutani sudah ada kerjasama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan, baik itu tebangan, tanaman, pemeliharaan, yang jelas pekerjaan yang ada di Perhutani itu bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat/LMDH yang sudah terbentuk lewat akta notaris itu.[336]
Kusman (KRPH Krocok)	Suatu tindakan untuk koordinasi dengan LMDH setempat tentang penanganan hutan, jadi pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat desa setempat yang berdekatan dengan wilayah hutan yang masuk pangkuan desanya tersebut.[337]

Tujuan & Manfaat Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE.	Tujuannya ya mensejahterakan masyarakat karena dalam kegiatan ini

[329] Wawancara dengan Parmanto, Kasi Pengelolaan SDHL, dilakukan di kantor KPH Blora, 24 Juni 2014
[330] Wawancara dengan Maryanto, KSS (Kepala Sub Seksi) PHBM, dilakukan di kantor KPH Blora, 09 Juni 2014.
[331] Wawancara dengan Suratno, Staf PHBM, dilakukan di kantor KPH Blora, 09 Juni 2014.
[332] Wawancara dengan Dedi Suparman, Asper/Kepala BKPH Kalisari, dilakukan di kantor BKPH Kalisari, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, 26 Juni 2014
[333] Wawancara dengan Joko Sasmito, Kepala BKPH Ngrangkang, dilakukan di kantor BKPH Ngrangkang, Kec. Ngawen, Kab. Blora, tanggal 26 Juni 2014
[334] Wawancara dengan Susanto, Asper/Kepala BKPH Ngapus, dilakukan di kantor BKPH Ngapus, Kec. Japah, Kab. Blora, 26 Juni 2014
[335] Wawancara dengan Akhmad, Asper/Kepala BKPH Kalisari, dilakukan di kantor BKPH Kalisari, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, 26 Juni 2014
[336] Wawancara dengan Ngalono, Kepala RPH Sambonganyar, dilakukan di kantor BKPH Ngrangkang, Kec. Ngawen, Kab. Blora, 26 Juni 2014.
[337] Wawancara dengan Kusman, Kepala RPH Krocok, dilakukan di kantor BKPH Ngapus, Kec. Japah. Kab. Blora, 26 Juni 2014

MM. (Kasubbag Program)	kan masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan mulai dari kegiatan tanam sebagai penggarap di situ juga dilibatkan dalam produksi yaitu masyarakat mendapat sharing.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Tujuan dari pengelolaan itu ya supaya hutan lestari dan masyarakat ikut menjaga sekaligus memperoleh manfaat dari hutan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Tujuannya supaya masyarakat sebagai bagian dari lingkungan itu peduli terhadap kelestarian hutan, dan juga masyarakat tidak melakukan pengerusakan pada sumberdaya hutan. Manfaatnya kalau bagi masyarakat dapat sharing, kesejahteraan masyarakat meningkat. Kalau manfaat bagi Perum Perhutani supaya keamanannya terjamin.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Tujuan PHBM itu bersama agar masyarakat lebih dilibatkan dalam pengelolaan hutan, kemudian masyarakat merasa ikut memiliki dan menjaga keamanan hutan.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kalau tujuan jelas sosial, ekonomi, ekologi akan tercapai jika masyarakat benar-benar melaksanakan PHBM ini.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Bertujuan mensejahterakan masyarakat desa hutan, yang mana dalam pengelolaan hutan itu ada pembagian tugas yang jelas dan wewenang/tanggung jawab masing-masing. Manfaat PHBM bagi masyarakat apabila PHBM itu nanti benar-benar berhasil maka masyarakat desa hutan diharapkan sejahtera, bagi perhutani harapannya hutan aman & lestari sesuai dengan visi misi Perhutani.
Suratno (Staf PHBM)	Manfaatnya yang diperoleh ya hutannya lestari, tingkat pencurian kayu menurun sehingga hutan terjaga.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Tujuan dari PHBM itu ya kita melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan supaya masyarakat ikut menjaga sekaligus memperoleh manfaat.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Tujuannya menjaga sumberdaya hutan supaya nanti bisa berkelanjutan fungsinya. Manfaatnya hutan menjadi lestari dan sumber air bisa terjaga.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Manfaatnya banyak, masyarakat dapat kayu dari hasil penjarangan seperti rencek/kayu bakar, kemudian dapat sharing 25% jika desa pangkuannya ada tebangan. Kalau persemaian, tanaman, pemeliharaan, produksi sampai keamanan baik maka masyarakat bisa untung.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Manfaatnya ya contohnya masyarakat dengan adanya pengelolaan hutan itu memudahkan mendapatkan sumber air kalau musim kemarau, dari hasil tebangan sendiri masyarakat dapat mengambil rencek, dari penjarangan dan penebangan masyarakat mendapat sharing 25%.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Tujuannnya yang jelas itu supaya hutan itu lestari. Manfaatnya ya supaya hutan baik dan agar masyarakat peduli dan sadar tidak merusak hutan.
Kusman (KRPH Krocok)	Untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat setempat. Manfaatnya untuk meningkatkan sumberdaya alamnya supaya nanti bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan.

Pelaksanaan Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Konsepnya bagus dari sisi kemanfaatan secara materi sudah pada aturannya tapi pelaksanaannya kurang optimal karena mungkin pengelolaannya yang belum menghasilkan dalam arti belum banyak

	dalam mensejahterakan masyarakat. Bisa jadi karena hasilnya tidak terlalu besar juga. Total memang banyak bisa 2 M. Tapi yang didapat tiap LMDH tidak sama, ada yang 1 LMDH dapat 5 juta saja, ada yang gak sama sekali jika desa pangkuannya itu tidak ada tebangan ya gak dapat. Kalau desa pangkuannya luas yang ditebang ya dia akan dapat banyak, ada yang sampai dapat 200 juta, mungkin secara fisik itu gak banyak.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Pelaksanaanya selama ini ya baik, ya memang ada pihak tertentu dari masyarakat yang tidak mendukung, mereka yang tidak mendukung biasanya tidak ikut dalam forum kegiatan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Setahu Saya dari awalnya tujuan utama sebenarnya mensejahterakan masyarakat melalui LMDH, namun belum bisa mengangkat masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan, kalau pemanfaatan lahan di bawah tegakan sebenarnya pola itu sudah dilakukan dari dulu, tapi kalau sharing kayu lha itu kan harusnya sampai ke pesanggem, ya benar sudah sampai LMDH, tapi dari LMDH ke masyarakat Saya kira belum.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Pelaksanaan PHBM sudah sesuai.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kebijakan ini sudah dilaksanakan sesuai standar prosedur, tetapi dari masyarakat memang ada yang kurang peduli dengan adanya PHBM itu sendiri.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Pelaksanaannya itu tidak semua LMDH akan melaksanakan sesuai prosedur, jadi pelaksanaannya ada yang sudah sesuai tujuan ada yang belum, masalahnya kita punya banyak LMDH, sementara LMDH ada yang pro-aktif ada yang diam saja.
Suratno (Staf PHBM)	Pelaksanaannya ya sudah sesuai dengan Juklak dan Juknis, masyarakat juga mendukung dengan adanya kegiatan ini.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Pelaksanaannya PHBM selama ini ya baik mbak, masyarakat memperoleh manfaat dari kerjasama ini, dimana ketika ada tebangan masyarakat juga bisa menjadi tenaga tebang, dapat rencek, kemudian jika desa pangkuannya itu ada tebangan masyarakat juga dapat dana sharing.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Pelaksanaanya ya sudah sesuai mbak.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Pelaksanaannya ya sudah sesuai prosedur, tetapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan memang kurang maksimal.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Pelaksanaannya ya sudah sesuai prosedur mbak, cuma kalau implementasinya sendiri ya kurang maksimal. Karena tidak semua masyarakat itu ikut menjadi pengelola hutan.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Kalau kebijakan sudah sesuai, kadang kalau ada pertemuan ya disampaikan.
Kusman (KRPH Krocok)	Kalau sampai saat ini pelaksanaannya ya mendekati lah mbak, walaupun belum maksimal. Tapi Kita dari pihak Perhutani tetap berupaya mewujudkannya meskipun belum maksimal.

Kegiatan Implementasi Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kegiatannya macam-macam bisa berupa bantuan air bersih, pemberdayaan ekonomi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bisa, membangun sarana yang ada di desa atau pemberdayaan ekonomi yang lain bisa semuanya.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kegiatannya kalau dari sosialisai ya rapat bersama LMDH setempat jika akan ada tebangan, kalau kegiatan di lapangan ya biasanya masyarakat dilibatkan menjadi tenaga kerja untuk ikut tanam, tebang, dan pemeliharaan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Kegiatannya harusnya macam-macam bisa terkait/ semua kegiatan bisa masuk.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Kegiatannya PHBM yang berkaitan dengan implementasi ya pemberian sharing terhadap hasil hutan, yang sering itu wujudnya pengelolaan ternak, koperasi dan penanaman di bawah tegakan.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kalau dari Perhutani sendiri kegiatan PHBM ya kegiatan penanaman, penebangan, pemeliharaan, kadang juga ada pelatihan untuk warga dalam hal pengelolaan hutan.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kegiatannya bersama Perhutani menjalankan semua kegiatan yang ada di Perum Perhutani. Kegiatannya dalam hal tanaman mereka ikut menjadi tenaga penggarap di situ, untuk produksi mereka juga ikut bekerja di situ entah mereka menjadi tenaga tebang dan tenaga angkut, kita libatkan LMDH. Dan hasil dari pada produksi Perhutani, kalau mereka ikut penanaman dari awal sampai akhir daur itu mereka akan mendapatkan 25% dari bagi hasil.
Suratno (Staf PHBM)	Kegiatannya vakum, karena LMDH hanya mengharapkan sharing, kalau misalnya di situ ada tebangan besar ya mungkin bisa, apalagi LMDH itu kan kegiatannya sampingan, karena setiap organisasi kan butuh biaya kalau gak ada kan gak jalan.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kegiatannya banyak mbak, ada penanaman di lahan hutan, ada kegiatan tebangan, pemeliharaan. Dalam hal pengamanan masyarakat ikut patroli.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Kegiatannya ya mulai dari penanaman, penebangan, pemeliharaan masyarakat juga dilibatkan sebagai tenaga kerjanya.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Intinya semua kegiatan yang ada diperhutani bisa dikerjasamakan dengan masyarakat.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kegiatannya ya semua pekerjaan yang ada diperhutani bisa dikerjasamakan dengan masyarakat, mulai dari penanaman, tebangan, pemeliharaan.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Kegiatannya ya kadang rapat dengan LMDH, kalau ada tebangan, tanaman, pemeliharaan, yang jelas pekerjaan yang ada di Perhutani itu bisa dikerjasamakan dengan masyarakat setempat/LMDH yang sudah terbentuk lewat akta notaris itu.
Kusman (KRPH Krocok)	Kalau kegiatan yang ada di wilayah Krocok ada penebangan, ada penanaman, ada pemeliharaan. Kalau Krocok tahun ini ada penebangan dan penanaman.

Tahap Sosialisasi Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kalau sosialisasi ada, itu pola hubungan langsung antara Perhutani dengan masyarakat, kalau Perhutani itu ya intensif. Kalau dari pihak Dinas Kehutanan hanya memonitor maupun mendampingi, karena menurut Saya juga belum optimal karena koordinasinya kurang.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kalau sosialisasi ya sudah lama sekali, kan pada awal pembentukan PHBM itu sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah desa hutan. Medianya ya itu kumpul bersama warga kadang di balai desa.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Sosialisasi pada tahap awal dulu, kalau gak salah tahun 2001 an karena tahun 2005 PHBM sudah terbentuk semua. Sebenarnya PHBM itu kan bukan hal baru, kalau untuk respon masyarakat saya kira ya menerima saja, yang paling berperan besar itu kan LMDH dan Perhutani, kalau dinas kehutanan kan masuk pihak lain, ada juga investor/pihak ketiga misalnya kerjasama dengan LMDH dan Perum misalnya mengembangkan empon-empon.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Tahap sosialisasi dulu pada awal pembentukan. Saya kira tidak perlu banyak media karena hal itu kan pengajaran orang dewasa tidak terlalu banyak media. Pembentukan PHBM kalau gak salah kan tahun 2001.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Sosialisasinya awal pada saat pembentukan sekitar tahun 2001, kalau sekarang masih sering ada pertemuan/rapat dengan LMDH setempat.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Sosialisasi itu dari awal sejak tahun 2001. Sosialisasinya sesuai kebutuhan, pas awal-awal dilakukan sosialisasi kemudian ada pembentukan LMDH, ada lagi kegiatan-kegiatan sesuai desanya. Medianya kita pertemuan biasanya itu di balai desa dengan mengikutkan kepala desa selaku pembuat keputusan tentang LMDH.
Suratno (Staf PHBM)	Sosialisasi ya sudah dilakukan dulu pada awal pembentukan PHBM tahun 2001, cuma kita ada jadwal pertemuan rutin di tiap LMDH.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Sosialisasi ya pada awal pembentukan itu, kalau saat ini kita lebih kepada rapat-rapat tentang pengelolaan hutan, misalnya jika akan ada kegiatan penanaman, tebangan dan sebagainya.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Sosialisasi pada awal pembentukan PHBM, tahun 2001. Kalau sosialisasi tujuannya kita bukan mengumpulkan mbak, tapi kita bisa kelapangan.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Kita awali sosialisasi ke masyarakat desa hutan melalui LMDH kita menghimbau masyarakat untuk menjaga hutan sekaligus mengambil manfaatnya.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kalau sosialisasi ya awal-awal itu mbak, kalau sekarang ya biasanya rapat bersama LMDH.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Sosialisasi awalnya tahun 2001, medianya ya lewat pertemuan dengan kepala desa/tokoh masyarakat setempat setelah deal ya bisa terbentuk anggotanya. Setelah itu ya medianya ya langsung ketemu di hutan kemudian di balai desa, kadang di rumah ketua LMDH, soalnya ada yang belum punya kantor sekretariat, itu kan yang membuat mereka sendiri/LMDH yang punya sharing besar, uang itu juga bisa membayar warganya misalnya ada kematian kan bisa pakai uang sharing.
Kusman (KRPH Krocok)	Kita mengadakan sosialisasi ke desa-desa yang mempunyai pangkuan hutan. Rata-rata sini pelaksanaannya tahun 2001, kalau medianya rapat mbak di Balai Desa. Yang hadir ya bapak kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, banyak mbak.

Tujuan Sosialisasi Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat

Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Tujuannya sosialisasi supaya masyarakat tau kalau ada anggaran, kalau masyarakat tau kan mereka tidak nuntut hak mereka, kemudian ada usulan dari mereka sebenarnya anggaran ini untuk apa, selanjutnya agar optimal kemanfaatan dari anggaran itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Tujuan sosialisasi ya kita memaparkan apa yang menjadi tujuan dari program itu supaya masyarakat tau dan mau bergabung untuk menjaga hutan bersama.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Tujuan sosialisasi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pengelolaan hutan, supaya semua pihak ikut menjaga hutan, sehingga tujuan dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan bisa tercapai.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Tujuan sosialisasi ya ini pengenalan program kerja daripada Perhutani, karena itu kan milik Perhutani dikerjasamakan dengan Dinas Kehutanan dalam pengelolaannya, kalau Kita kan hanya membina saja.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Sosialisasi itu mewadahi aspirasi masyarakat supaya mereka menjadi satu dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari segi ekologi, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Tujuan sosialisasi kita paparkan apa yang menjadi rencana dari Perhutani, serta nantinya itu masyarakat harus bagaimana, permasalahannya di dalam pelaksanaan PHBM itu ada hak dan kewajiban.
Suratno (Staf PHBM)	Tujuan sosialisasi kita kumpulkan warga untuk evaluasi sejauh mana kegiatannya, bagaimana keamanannya, tanamannya bagaimana seperti itu.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Tujuan sosialisasi kita memberitahukan ke masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan itu.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Tujuan sosialisasi ya supaya rencana itu terlaksana dengan baik. Supaya ada kepedulian dengan keberadaan hutan.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Tujuan sosialisasi ya kita bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga hutan, supaya nanti hutan itu lestari.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Tujuan sosialisasi sebenarnya kita paparkan apa yang menjadi tujuan dari program itu supaya masyarakat paham dan mau ikut terlibat dalam pengelolaan hutan bersama.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Tujuannya itu untuk mengajak masyarakat untuk menerima apa yang disampaikan Perhutani, yang jelas biar mereka tau.
Kusman (KRPH Krocok)	Memberitahukan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kalau tujuannya setelah pelaksanaan/pembentukan PHBM rata-rata kurang maksimal.

Hambatan Sosialisasi Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kalau hambatan saya rasa tidak ada asal ada kemauan, asal masyarakat diajak dialog diajak rapat diajak kumpul ya gak masalah tapi yang jadi masalah jika forum itu tidak ada, misalnya yang mengelola hutan ini kan LMDH, misalnya hanya dihadiri dan diketahui oleh pengurus LMDH saja dan pelibatan masyarakat kurang itu masalahnya.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan	Kalau hambatan sosialisasi tidak ada, ya memang masyarakat desa itu kalau rapat-rapat jarang hadir, soalnya mereka sendiri kadang ada

Pengembangan Usaha Kehutanan)	kepentingan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Hambatan Saya pikir tidak ada kalau waktu sosialisasi, masyarakat juga mau ikut kumpul, karena tujuan dari program/kegiatan ini kan baik dimana kita mengajak masyarakat bersama dalam menjaga hutan.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Kalau hambatan tidak ada, kan sosialisasi dilakukan pada waktu pembentukan awal tahun 2001.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Dulu awal sosialisasi ya tidak ada hambatan, hanya saja dalam implementasinya memang masyarakat tidak semua ikut terlibat, ada yang malas, ada yang terlibat karena mereka memang butuh lahan garapan dan sebagainya.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kalau hambatan itu ada, ada juga yang berjalan mulus. Hambatannya karena pada awalnya mereka tidak tau persis apa itu PHBM. Dulu awalnya sebelum ada PHBM kan ada PMDH, ada MALU (Mantri dan Lurah), ada lagi PS (Perhutanan Sosial). Cara mengatasi ya kalau penjelasannya jelas kan ada titik temu, yang jelas di dalam PHBM tujuannya tidak ada yang dirugikan, kalau PHBM itu tujuannya dilaksanakan dengan benar maka masyarakat akan makmur, tapi biasanya masyarakat yang diharapkan hanya sharingnya saja tapi tanggungjawabnya kurang, tapi ada juga LMDH yang ikut menjaga hutan juga, ada juga yang tidak, masalahnya kita menghadapi masyarakat banyak.
Suratno (Staf PHBM)	Kalau hambatan sosialisasi tidak ada, cuma dari masyarakat kan pemikirannya yang diharapkan itu cuma bantuan dan sharing saja, sementara kegiatan pelaksanaan yang ada di lapangan kurang berjalan optimal.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau hambatan Saya rasa tidak ada, asal masyarakat mau ikut rapat segala aspirasi juga akan kita tampung dan evaluasi.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Hambatannya kalau yang namanya program ya ada, kalau mendampingi ya tetap pelaksana, peran kita ya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari Perusahaan.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Hambatan kalau dalam sosialisasi tidak ada, hanya saja dalam pengelolaan ini memang masyarakat kurang sadar/kurang peduli dengan adanya PHBM ini, ya caranya kita melakukan pendekatan ke masyarakat misalnya lewat pengajian setelah pengajian kita memberi himbauan ke masyarakat supaya tidak merusak hutan, kita beri arahan pemuda misalnya kita ikut sepak bola bareng, supaya mereka bisa kita beri arahan.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Hambatan tidak begitu kita temui, dalam pertemuan dengan LMDH selalu kita bahas apa yang menjadi permasalahan dari pengelolaan ini jadi ada titik temu dari permasalahan.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Hambatannya kalau selama ini ya sedikit, misalnya ada pertemuan masyarakat ada juga yang gak datang, alasannya ya katanya ada kepentingan seperti itu. Yang jelas hambatannya tidak terlalu fatal, cara mengatasinya ya tetap lewat pertemuan/lewat ketua LMDH, misalnya kok tidak datang warganya kemudian ditanyai kenapa kok tidak hadir, istilahnya ya pendekatan, soalnya kan sudah jadi anggota. Yang jelas kan sebelum terbentuk tujuannya semua satu desa ikut menjadi anggota LMDH, lha biasanya masyarakat ada juga yang belum mau jadi LMDH, jadi ada yang menolak ada yang tidak seperti itu. Kalau sudah sadar merasakan manfaatnya akhirnya ya mereka bergabung jadi anggota LMDH.

Kusman (KRPH Krocok)	Selama Saya melakukan belum pernah ada hambatan, yang jelas dalam pengelolaan ini rata-rata kurang maksimal mungkin karena SDM nya atau gimana atau mungkin kalau ada kegiatan kan bersamaan dengan kegiatan masyarakat sendiri, jadi terbenturnya ya karena ini.

Keterlibatan Pihak dalam Pelaksanaan PHBM

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Pihak yang terlibat ya Dinas Kehutanan, tetapi juga ada dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas peternakan, disperindagkop, kemudian dari kepolisian dilibatkan juga, kemudian LMDH itu sendiri, masyarakat, LSM, urusan lingkungan hidup juga dilibatkan.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Yang terlibat dalam pengelolaan hutan ini ya banyak, mulai dari dinas kehutanan, perhutani, instansi terkait, masyarakat LMDH, dan stakeholder yang ada.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Yang terlibat itu yang jelas Perhutani bersama masyarakat, instansi terkait salah satunya dinas kehutanan, kemudian stakeholder/pihak ketiga itu meliputi LSM Pendamping, dan investor.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Yang terlibat ya pihak Perhutani, ya Adm (Administratur), Kasi PHBM, Asper, Mantri di Perhutani, Masyarakat. Jadi yang terlibat dari Dinas Kehutanan ya Bidang PPUK (Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan).
Parmanto (Kasi PSDHL)	Memang hutan itu menjadi tanggungjawab bersama, jadi jelas melibatkan banyak pihak, mulai dari Kita Perhutani, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Disperindakop, LSM, Kepolisian juga masyarakat yang tergabung dalam LMDH.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Pihak yang terlibat dalam pelaksanakan PHBM Perhutani, Masyarakat Desa Hutan, LMDH, Stakeholder, pihak ketiga, juga ada aparatur pemerintah. Di dalam pertemuan Dinas Kehutanan juga ikut, karena apa? Selain PHBM selain LMDH juga ada Forum komunikasi melibatkan Lurah, Camat, Dinas Kehutanan, masyarakat yang menjadi ketua Forkom ditingkat Kabupaten saja itu Asisten Kepala Daerah II Perekonomian kalau di Blora, mungkin kalau di daerah lain beda.
Suratno (Staf PHBM)	Yang terlibat ya Perhutani, LMDH, bersama Stakeholder dari tingkat kabupaten sampai Desa terlibat.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau yang terlibat jelas LMDH, Perhutani, dinas kehutanan dan instansi terkait yang ikut terlibat pengelolaan hutan.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Yang terlibat ya jajaran atas sampai bawah, termasuk stafnya itu.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Kalau pengelolaan di sini yang terlibat ya semua mulai dari Adm, KSS PHBM, Asper, Mantri dan masyarakat juga terlibat.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kalau pihak yang terlibat jelas banyak mbak, kalau dari perhutani, semua terlibat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Pelaksananya kalau dari Perhutani ya semua petugas yang ada di BKPH maupun di RPH, ya tapi kalau di desa ya ketua sama pengurus-pengurusnya.
Kusman (KRPH Krocok)	Ya seperti tadi yang hadir ya bapak kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, banyak mbak.

Peran Instansi dalam Kebijakan PHBM

Informan	Pendapat

Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program) **Sukarno S. Sos. MM.** (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Peran dinas kehutanan monitoring, Kita gak berhak campur tangan bagaimana mereka mengelola, dan serta Kita mengevaluasi sejauh mana efektifitas dan sharing LMDH itu sampai ke masyarakat. Kalau peran dinas kehutanan ya memberi pembinaan, serta memonitoring saja.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Kalau dikatakan mengelola Dinas Kehutanan tidak mengelola semuanya, hutan rakyat dikelola oleh rakyat, hutan negara dikelola oleh Perum Perhutani, jadi Dinas Kehutanan hanya pembinaan, memfasilitasi terkait regulasi pengelolaannya.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Perannya ya rekonstruksi daripada hasil hutan, selain itu kita juga membina semua LMDH yang ada.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Peran Perhutani sendiri jelas melaksanakan semua apa yang menjadi rencana dari kegiatan yang telah diatur itu.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	KPH berperan dalam melaksanakan semua implementasi apa yang tertera dalam implementasi juga dilaksanakan KPH bersama dengan LMDH. Sejak pembentukan sampai sekarang komunikasi masih dilakukan.
Suratno (Staf PHBM)	Kita membina LMDH dan memfasilitasi kebutuhan mereka.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kita sebagai bagian dari Perhutani tugas kita ya melaksanakan apa yang menjadi juklak dan juknis dari kegiatan itu.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Peran kita dari BKPH ya pendampingan di Lapangan agar masyarakat dan Perusahaan tujuannya bisa terlaksana. Ya pendampingan supaya masyarakat tau kalau ada PHBM.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Kalau dari BKPH sendiri perannnya ya menjalankan apa yang menjadi prosedur itu.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kita sebagai bagian dari Perhutani tugas dan peran kita ya menjalankan apa yang menjadi tugas kami, kewenangan yang lebih tinggi kan ada di pak Adm.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Kalau peran saya kan sebagai Resort Pemangku Hutan, itu kan Saya punya wilayah 1 RPH itu 950 Ha, lha itu sudah terbagi dan ada perjanjian kerjasama dengan LMDH, lha LMDH nya itu Wono Makmur. Peran saya menyampaikan informasi apa yang ada di Perhutani saya sampaikan ke masyarakat lewat pertemuan LMDH.
Kusman (KRPH Krocok)	Kalau peran saya sebagai kepala RPH ya termasuk pengawasan, ikut memberikan contoh pengawasan sampai selesai kegiatan itu.

Komunikasi

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua yang terlibat pengelolaan dengan dinas kehutanan, selama ini yang kita undang dalam forum komunikasi PHBM, semua stakeholder yang berhubungan dengan Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten Blora. Misal tidak hanya Dinas Kehutanan, tetapi pihak yang terlibat, dinas pertanian misalnya ada juga program mengenai budidaya misalnya budidaya sapi atau kambing, itu dari dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas peternakan, disperindagkop karena di LMDH juga dibentuk koperasi, sehingga simpan pinjam, kemudian dari kepolisian dilibatkan juga,

	kemudian LMDH itu sendiri, masyarakat, LSM, urusan lingkungan hidup juga dilibatkan. Kalau forkom itu satu kali setahun setahu Saya kan itu gak cukup untuk menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat. SKPD ada anggaran juga kalau anggaran terbatas ya profesi kita terbatas, karena ini kan tanggung jawab dari daerah walaupun kita yang berada di desa pangkuan yang ada yang secara administratif itu kan berada di wilayah kabupaten Blora dan memiliki tanggungjawab dari Pemda untuk mensejahterakan mereka. Salah satu keterbatasan dari desa hutan itu salah satunya yaitu akses transportasi misalnya jauh dari hutan, kadang-kadang jalannya rusak, kadang-kadang mereka memang tidak punya lahan untuk tanam misalnya, karena sekelilingnya hutan padahal hutan milik negara, gimana caranya? Ya caranya mungkin mereka bertanam apa gitu di bawah tegakan/misalnya mereka budidaya apa tanaman misalnya satwa misalnya salah satu yang sudah dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, mungkin madu yang bisa diunggulkan di Kabupaten Blora, atau mungkin ulat sutra, di bawah tegakan itu misalnya empon-empon. Kan itu hutan negara ya kalau tanaman apa yang boleh ditanam ya ada aturan. Informasi yang diberikan yaitu ya kumpul itu untuk rembukan diundang untuk rembukan. Terus terang Saya belum pernah mengikuti secara langsung forum itu. Kalau peraturannya tidak terlalu banyak perubahan. Konsepnya jelas untuk sosial kemudian untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Namun sebenarnya variannya yang perlu lebih dikreatifkan, tidak hanya misalnya dalam hal ekonomi tidak hanya milih menyewakan tratak, ya bisa sih karena masyarakat tidak secara rutin tapi kurang produktif. Kayak koperasi itu kan ada unsur sewanya tapi tidak produktif dari sisi kehidupan sehari-hari.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kita ada Forum komunikasi PHBM mbak, jadi di situ Kita bisa mengevaluasi sejauh mana kegiatan pengelolaan hutan itu.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Kebijakan ini kita komunikasikan dengan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Pemahaman orang sampai saat ini menyimpulkan bahwa PHBM itu kan buatan Perhutani, sementara dari segi pemerintahan yang sekilas terlibat kan taunya orang cuma Dinas Kehutanan, kalau pihak-pihak lain sangat sulit dilibatkan. Caranya mengatasi hambatan proses komunikasi itu ya sabar, jangan pernah menyerah, kadang dipikir kadang ya tidak. Medianya ya pertemuan formal-informal. Kalau peraturan tidak sering berubah paling beberapa kali.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Dikomunikasikan dengan instansi yang terlibat dalam Forkom PHBM. Informasi yang diberikan ya sharing ke LMDH, misalnya ada tebangan berarti kan ada produksi hasil hutan, sekian % masuk ke LMDH. Tanggapan khususnya Petani hutan itu juga bagus karena ada prospek ke depannya. Tidak ada perubahan peraturan cuma evaluasi-evaluasi saja, karena tidak semua LMDH memiliki sharing, misalnya di desa Ngliron tahun ini ada tebangan sekian meter kubik, maka dana sharing yang diberikan LMDH sekian %, sharingnya untuk usaha produktif, untuk simpan pinjam, ternak, untuk kegiatan sosial di masyarakat setempat.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kebijakan ini dikomunikasikan jelas dengan banyak pihak terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan itu, mulai dari dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas peternakan, disperindakop, LSM,

	LMDH, Kepolisian juga.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kebijakan ini dikomunikasikan dengan LMDH dan instansi terkait, misal pada saat kita mengadakan pertemuan itu mengundang Muspika tergantung levelnya misalnya kita pertemuan ada di suatu LMDH biasanya pak lurah, misalnya di suatu kecamatan berarti mengundang MUSPIKA (Musyawarah Pemilihan Kecamatan), Pak camat juga datang, Kapolsek datang juga, jadi implementasi sasarannya bukan LMDH saja tetapi ya yang tau keseluruhan. Dan yang saat ini yang masih menjadi anggapan masyarakat banyak bahwa LMDH itu milik Perhutani, tapi sebenarnya tidak, sebenarnya LMDH itu independen cuma pembiayaannya dari Perhutani. Tapi juga bisa diintegrasikan dengan Pemda, tapi anggapan masyarakat sampai sekarang masih dianggap milik perhutani, LMDH bisa bekerjasama dengan Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, nyatanya ada LMDH yang mendapat bantuan Sapi, sampai sekarang sapinya banyak, ada 60 lebih per LMDH, tapi pelaksanaan itu yang melaksanakan peternakan/yang ngurusi bukan hanya pengurus saja tapi juga LMDH yang mau ikut memelihara boleh, dan bantuan itu berupa hibah. Tanggapan masyarakat kalau mereka yang bertujuan baik tentunya mendukung, tapi takutnya mereka merasa terganggu atau gimana, tentunya mereka biasanya kurang setuju, tapi bukan berarti tidak setuju sepenuhnya tidak, tapi tidak ikut di dalam kegiatan itu, banyak yang bagus dari pada yang tidak. Perubahan peraturan kebijakan tidak sering terjadi tetapi berupa penyempurnaan. Bukan dirubah tapi kebijakan yang lama ditambahi.
Suratno (Staf PHBM)	Informasinya berupa pertemuan rutin, ada pendampingan, ada undangan kalau ada pertemuan, bisa lewat sms, dulu lewat HT, tapi sekarang HT gak jalan selama sudah ada HP. Komunikasi 1 bulan sekali secara langsung lewat pertemuan, kalau forkom itu tiap bulan yang tiap tahun itu di Kabupaten, ya gak tiap bulan sih mbak, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Setiap akan ada rapat itu Kita undang ketua LMDH, stakeholder dan instansi terkait juga datang untuk memberikan pengarahan juga. Kalau tanggapan dari masyarakat Saya kira cukup baik, mereka cukup menerima manfaat dari PHBM ini mereka juga bisa menggunakan lahan Perhutani untuk bercocok tanam sesuai perjanjian kontrak.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Hambatannya ya masyarakat setempat ada yang belum menerima, karena masalah ekonomi, kemudian budaya masyarakat, misalnya sesepuhnya dulu biasa merusak hutan. Medianya ya secara langsung ya sosialisasi, kadang kumpul di dalam hutan. Sebetulnya ya banyak yang mendukung dengan keberadaan hutan. Namanya program ya tidak semua mendukung.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Hambatan komunikasi Saya rasa tidak ada, kita ada forum LMDH dimana kita selalu pertemuan sesuai kebutuhan, dan tanggapan masyarakat selama ini cukup baik. Perubahan peraturan tidak ada, hanya saja dulu ada penyempurnaan PHBM menjadi PHBM PLUS.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kalau komunikasi Kita jarang menemui hambatan, selagi kegiatan itu bertujuan baik masyarakat juga antusias mengikuti kegiatan itu, informasi yang kita sampaikan ya itu jika akan ada kegiatan tanaman, tebangan, pemeliharaan.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Hambatan komunikasi ya ada, tujuan komunikasi ya untuk menyampaikan informasi selanjutnya mengajak masyarakat untuk bekerja misalnya ada tebangan, tanaman, seperti itu. Informasi yang Saya sampaikan selaku KRPH yang jelas tentang keamanan, jangan

	sampai merusak hutan supaya fungsinya bisa tercapai, informasi pekerjaan yang ada di Perhutani, kan pekerjaan di Perhutani tidak bersamaan, kadang januari, februari, maret, april itu saat tebangan, nanti mulai tanaman november, desember seperti itu. Tanggapan masyarakat ya menerima mbak. kalau peraturan itu tidak sering berubah, misalnya jarak tanam 3X3 ya tetap sesuai itu.
Kusman (KRPH Krocok)	Komunikasinya ya pada semua masyarakat yang sesuai pangkuan. Proses komunikasi selama ada kegiatan komunikasi tetap berjalan terhadap LMDH tersebut. Tujuan komunikasi untuk membangun dimana jika ada kegiatan biar masyarakat tau. Informasinya yang berkaitan dengan pekerjaan itu, berkaitan dengan keamanan juga kita komunikasikan misalnya kalau ada pencurian kayu. Tanggapannya rata-rata baik, kalau pengelolaannya kurang maksimal. Kalau peraturan tidak sering berubah.

Sumberdaya Staf

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kalau dari segi staf sebenarnya kurang tapi kita ada pendampingan fungsinya mengarahkan misalnya pada saat proses tanam apa yang cocok kita sebagai pendamping idealnya mencarikan pasar atau akses informasinya, banyak membutuhkan ini misalnya sarang semut, ada akses untuk pangsa pasar. Contoh lain misalnya kemampuan masyarakat menyediakan empon-empon sekian ton yang mungkin belum mampu. Kalau staf jumlahnya sedikit dari segi kualitas saya kira sudah memadai karena mereka sudah lama.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kalau staf memang jumlahnya sedikit, Kualitas staf saya kira cukup memadai karena meraka sudah lama berkecimpung dalam kegiatan kehutanan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Kalau satu bidang ada 3 Kasi dan 2 staf, kualitas staf nya SLTA, nyatanya ya jalan aja mbak.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Jumlah staf sudah memadai. Kualitas staf nya ya bagus juga.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Kalau staf yang dilibatkan dikatakan memadai ya memadai dikatakan kurang ya bisa kurang juga. Tapi dalam pelaksanaannya kita ada mandor pendamping untuk masing-masing desa.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Jumlah staf yang dilibatkan kalau dikatakan memadahi ya bisa iya, tapi kalau dikatakan kurang ya bisa kurang. Permasalahannya begini, kalau staf saya punya 3 di sini, kalau LSM ada 2 di sini, itu merupakan pendamping masyarakat. KPH Blora mempunyai 52 LMDH, di dalam 1 LMDH itu perhutani menugaskan 1 orang sebagai mandor pendamping PHBM tingkat desa, itu ada 52 orang, mandor pendamping PHBM tingkat BKPH/Asper Sekarang ini ada 6 Asper ada 6 orang. Kalau dikatakan kurang ya bisa kurang, kalau dikatakan pas ya bisa juga, karena memang personil yang ada di Perhutani segitu. Kapabel atau tidak kan nanti kita belajar dengan adanya buku-buku, jadi kalau sekali harus paham gak mungkin, tapi perlahan sambil belajar, yang namanya suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik jika kita sering mengadakan pertemuan, sering berembug, sehingga

	permasalahan yang ada akan bisa dipecahkan.
Suratno (Staf PHBM)	Kualitas staf rata-rata SLTA, dulu ada pelatihan untuk pekerja internal di Madiun yang satu direksi.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Jumlah staf atau personil ya Saya rasa kurang memadai, kalau kualitas staf di sini rata-rata setaraf SMA, ada juga yang paket.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Kalau karyawan sedikit, sementara masyarakatnya 5 Desa. Paling karyawannya cuma berapa, padahal untuk pekerjaan macam-macam ada tanaman, tebangan. Kalau personilnya ya mohon maaf di sini itu SDM nya Saya lihat rata-rata paket, ada yang paket dari SD, ya masih paket-paket.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Kalau dari segi pengetahuan Kita selalu belajar dan belajar, dari buku-buku yang ada, jadi bukan berarti kita punya kedudukan terus sewenang-wenang bukan. Di sini Rata-rata SLTA mbak,
Akhmad (KRPH Kalisari)	Jumlah mandor saya kira cukup untuk kegiatan ini, memang tidak banyak. Rata-rata ya setaraf SMA, ada juga yang SMP dan ada juga yang Paket.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Kalau Kita itu melakukan pendampingan terus, sementara kalau mau menyampaikan informasi itu baru ke desa. Seharusnya kan mendampingi setiap hari, kalau yang punya kantor sekretariat kan bisa pendampingan terus. Kualitas stafnya masih kurang memadai rata-rata ya setara SD, SMP seperti itu.
Kusman (KRPH Krocok)	Setiap desa itu kan memiliki 1 orang mandor pendamping sendiri. Rata-rata sudah bagus lah kualitas pelaksananya, Cuma pengelolaannya yang kurang maksimal karena terbenturnya waktunya tadi.

Sumber Daya Keuangan

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Dana operasional dari APBD, dana tersebut belum mencukupi karena idealnya jumlah desa hutan 138 desa hutan di sini kasinya 1, stafnya 1, tidak mungkin teman-teman yang dibidang itu cukup, kan hutan itu lingkupnya luas ya, padahal sebenarnya idealnya misalnya PNPM itu kalau didampingi benar-benar misalnya perencanaannya 1 tim itu bisa 5 orang 1 desa, lha itu yang kurang memadai.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kalau untuk kegiatan dananya dari APBD, ya memang dana itu kurang memadai karena kita membina banyak desa hutan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Dananya dari APBD Kabupaten ada, jadi untuk pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, meskipun sedikit ya ada lah sekitar Rp 30.000.000 sampai Rp 50.000.000,- tiap tahun untuk pembinaan LMDH semacam Rapat evaluasi. Kalau Forkom Kabupaten dasarnya hanya kesepakatan paguyuban LMDH tiap KPH, dari dana sharing itu kemudian dialokasikan setengah atau 1% untuk operasional Forkom Kabupaten Saya kurang tahu, dari dana sharing yang diterima LMDH itu untuk operasional forkom PHBM itu, sedangkan LMDH di Kabupaten Blora sendiri kan sudah dapat sharing untuk operasional PHBM Sudah menuju mandiri dan tidak butuh begitu banyak anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dan Perhutani sehingga tinggal membina dan mengarahkan supaya mandiri, supaya dananya produktif.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha	Dananya yang ada ya hanya sharing aja yang diberikan ke LMDH, seperti dana untuk koperasi, simpan pinjam, usaha produktif dari Perhutani dari hasil sharing. Jadi untuk PHBM itu dananya ada 2 yaitu

Kehutanan)	dari BUMN dan dari Dinas Kehutanan. Untuk dana kegiatan Saya kira cukup, untuk LMDH yang tidak dapat sharing maka akan dapat dana yang namanya bantuan untuk kegiatan LMDH. Pelaksanaan kegiatan pembinaan itu selain dari dana APBD Kita juga ada dari SKPD hanya kecil untuk melakukan pembinaan.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Dananya dari Perum Perhutani Divisi Regional Jateng, dana tersebut Saya kira kurang mencukupi namun kita efisiensi anggaran/biaya.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Dana yang digunakan dalam operasionalisasi kebijakan asalnya dari Perhutani, di situ tertera ada anggaran di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan dan besarnya sesuai keperluan dan kemampuan perhutaninya. Di luar kawasan hutan misalnya peternakan, karena yang difokuskan memang peternakan di Blora banyak Sapi. Koperasi lumayan banyak, tapi yang sudah ternotaris itu hanya 3, di desa Gedebeg, Rowobungkul, sama Tinapan. Tapi kalau dikatakan koperasi berjalan atau tidak, ya berjalan ya tidak, soalnya koperasinya simpan pinjam, koperasi itu milik LMDH, tapi di dalam pembentukan koperasi itu juga yang menjalankan Perhutani juga, tapi kerjasama dengan Dinas Koperasi, dengan mengundang tenaga ahli dari koperasi untuk memberikan pembinaan serta langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan, dan LMDH itu kami anggap sudah saatnya mempunyai koperasi. Dananya mencukupi atau tidak itu relatif, menyesuaikan anggaran yang ada karena koperasi itu milik LMDH, karena ada aturan jika membuat koperasi berbadan hukum itu ada aturan simpanan sekian, karena tiap LMDH berbeda, ada yang punya usaha produktif ada yang tidak, ada yang punya dana sharing ada yang belum, kalau yang belum baru mendapat subsidi silang, tergantung pendapatan pertahunnya, tidak semua LMDH mendapat dana sharing. Sharing itu disesuaikan dengan kontribusi mereka terhadap Perhutani.
Suratno (Staf PHBM)	Dana kegiatan operasional PHBM itu kan kita mengusulkan ke Unit dari KPH untuk kegiatan PHBM di masyarakat jumlahnya ada yang kisaran Rp 100.000.000,- untuk 1 tahun, kita minta Rp 100.000.000,- itu nanti ada bantuan sosial lainnya misalnya untuk kemarau panjang, bantuan bibit, air bersih. Kita tahun 2012 mengadakan bantuan 33 kambing gratis, Perhutani peduli kalau musim-musim begini kan sudah kemarau. Asal dana dari Unit Semarang, Unit asalnya dari Jakarta biayanya untuk operasional Perhutani. Biaya pembinaan itu tidak setiap tahun sama, tahun 2012 cuma Rp 12.000.000,- untuk tahun 2014 cuma Rp 30.000.000,- Untuk target kita pembinaan misalnya 1 tahun berapa kali, untuk biaya pembinaan tidak ada tambahan tetapi efisiensi anggaran, sebenarnya malah kurang biayanya, masyarakat sebenarnya tidak mau bergerak sendiri pengen dibantu dan dibantu. Sharing itu juga untuk membantu masyarakat mulai tahun 2003 sampai sekarang, namun sampai saat ini masyarakat tidak merasa kalau mendapat bantuan segitu besarnya. Kalau itu kecil-kecil, kadang ada yang Rp 200.000.000,- itu pun dibagi beberapa LMDH, kadang 30 LMDH paling cuma dapat Rp 5.000.000,- an, Cepu sama Randublatung 1 tahun bisa dapat 1 Milyar, kalau KPH Blora cuma sedikit, karena produksi tebangan besar Cepu dan Randublatung. Untuk Kabupaten Blora sendiri dapat 3 Milyar, Randu dapat 1,5 Milyar, Cepu dapat 1,3 Milyar.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau dana kegiatan sumbernya ya dari Perhutani sendiri, kalau untuk pertemuan-pertemuan juga tidak terlalu butuh dana, soalnya kita rapat kalau di desa paling di hutan, kalau tidak begitu ya di rumah ketua LMDH.

Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Kalau Kita tidak terpacu pada dana, kadang suatu pengelolaan supaya berjalan dengan baik jelas dananya kurang maksimal, karena terbentur pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Kalau dana sudah dianggarkan untuk 2 tahun ke depan yang namanya RTT (Rencana Teknik Tahunan) yang membuat itu KPH. Dikatakan cukup ya cukup dikatakan kurang ya tidak boleh soalnya kan sudah tercantum anggarannya.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Dana kita asalnya dari Perhutani KPH, untuk kegiatan tanaman, tebangan, dan pemeliharaan. Di situ sudah ada aturan penggunaannya untuk apa.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Untuk kegiatan itu kalau pertemuan itu tidak memerlukan biaya, cuma sekedar air minum, soalnya untuk keperluan LMDH sendiri kan punya kas untuk membiayai patroli, biaya pertemuan. Kalau biaya kegiatan di BKPH ya dari Perhutani sendiri ya jumlahnya kecil cuma sekedar untuk beli air minum.
Kusman (KRPH Krocok)	Dananya ya dari Perhutani, mulai dari pengelolaan tanaman, sampai tebangan dari Perhutani. Dibilang cukup ya cukup mbak. Kalau gak cukup pemerintah juga tidak mau.

Sumberdaya Informasi

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Ya dari masyarakat langsung kan ada monitoring. Kalau sanksi itu menurut saya sih sudah lingkup Perhutani dan sudah ada aturannya. Laporan mengenai produksi/tebangan itu dilaporkan ke dinas kehutanan, dari hasil tebangan itu sekian % nya masuk LMDH. Misalnya dari Propinsi ada kayak pajak berapa yang harus dibayarkan ke Negara, yang dibayarkan ke pusat itu sekian % nya masuk ke Kita, sekian % nya masuk ke propinsi, sekian persennya itu dibagi ke semua kabupaten yang ada di propinsi tersebut termasuk ke kita, prosentase tersebut bagian dari produksi sumber daya hutan. Sharing produksi itu mereka transparan ya berapa % produksinya sebenarnya sudah lingkup Perhutani.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Kalau informasi kita peroleh dari Forkom itu, bisa dari monitoring tentang berapa % sharing tersebut.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Forkom itu bisa mengajak SKPD terkait gak hanya dinas kehutanan, tapi juga UMKM, Koperasi. Mungkin kalau pedoman berbagi pada aturan yang baru faktor keberhasilan itu juga menjadi bahan pertimbangan, itu ada pada perjanjian antara LMDH dengan Perhutani jadi sanksi ya ada pada kesepakatan mereka bersama. Kalau masyarakatnya secara keseluruhan, pada saat evaluasi ya belum menyeluruh. Monitoring dan evaluasinya hanya parsial belum bisa menyimpulkan secara tepat. Harusnya masyarakat menggunakan lahan secara gratis, tetapi ada kebijakan temporer, dan hanya lokal di sini dulu pada saat ada yang tanam ketela, dari pada dilarang sulit maka ada beberapa KPH yang memperbolehkan tanam ketela tapi Perhutani sekarang kan ada target ketentuan jika menanam ketela jangan dekat tegakan karena ketela itu tanaman yang rakus unsur hara tanah. Karena Perhutani sekarang ada Agroforestry dimana ada target dari perhutani sendiri boleh ditanami tetapi ya bayar semacam sukarela dan itu kebijakan di tingkat BKPH.

Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Dapat informasi dari pejabat Perhutani, kemudian dari Masyarakat. Dengan cara Kita ke Perhutaninya dulu yang telah dilaksanakan kegiatan sharing itu, setelah dapat sharing itu kegiatannya untuk apa. Informasi yang kita dapat ya dari LMDH, selama ini tidak pernah ada pelanggaran terhadap ketidaksesuaian pembagian sharing ke LMDH.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Informasi kita dapat dari petugas pelaksana, dari laporan kegiatan bersama LMDH. Sanksi menyesuaikan, selagi tidak fatal ya hanya peringatan bagi pesanggem, kalau misalnya sudah mencuri pohon ya tetap kita tindak lanjuti.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Di dalam kita menghitung sharing produksi perhutani berapa kan nanti perhitungannya LMDH ikut, sehingga mereka tau berapa bagian yang mereka dapat. Pembagian wewenang sesuai dengan kerjasama dengan LMDH.
Suratno (Staf PHBM)	Petugas pelaksana mendapatkan informasi dari juklak/pedoman pelaksanaan. Kalau terjadi pelanggaran dari masyarakat ya kita evaluasi kalau memang LMDH itu sudah sesuai harapan ya kita evaluasi sejauh mana kegiatannya, bagaimana keamanannya, tanamannya bagaimana, pedomannya kan harus dievaluasi, kalau perlu dipending perjanjiannya/dibatalkan, tapi urusannya besar kalau dibatalkan perjanjian itu karena urusannya dengan negara.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau informasi yang berkaitan dengan kegiatan PHBM jelas informasinya dari kita sendiri karena disitu kalau akan ada kegiatan kan sudah ada jadwalnya. Kalau sanksi kepada masyarakat saya kira selama hal itu tidak fatal paling cuma peringatan, tapi kalau sampai masyarakat mencuri pohon jelas kita tindak lanjuti.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Dari KPH, juga dari buku-buku itu, ada istilahnya pemantapan juga. Kalau mulai dari tanam itu petani mulai dari tahun pertama itu tanpa hasil.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Jika kita akan ada kegiatan itu sudah kita anggarkan 2 tahun ke depan, kita tafsirkan kegiatan itu jadi sudah tau apa yang akan kita rencanakan, kan kita ada regu kerja.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Ya kita tau dari rencana kerja dan kegiatan yang ada di BKPH, kan itu sudah ada rencana kegiatannya. Pelanggaran tidak ada mbak, kita sudah menghimbau aturan teknik tanam di lahan hutan, kalau pohonnya sudah besar ya mereka tidak bisa tanam lagi/lepas kontrak, namun mereka masih bisa tanam empon-empon biar tidak mengganggu tanaman utama.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Dapat informasi dari kantor BKPH, nanti terus KRPH kemudian memerintahkan mandor pendamping untuk menyampaikan informasi. Kalau pelanggaran macam-macam mbak, kalau dari masyarakat sendiri yang melanggar masalah pencurian pohon tetap diproses dipengadilan, kalau pesanggem misalnya menggarap lahan misalnya pohonnya mati ya cuma peringatan jangan sampai diulangi, yang jelas harus ikut merawat. Kalau mereka panen ya untuk mereka sendiri dibawa pulang, tidak ada tarif atau gimana.
Kusman (KRPH Krocok)	Kalau informasinya ya dari kita sendiri, tapi kalau dari keamanan ya kita membangun komunikasi. Hampir rata-rata masyarakat menggunakan lahan perhutani tapi sifatnya bukan sewa, jadi tidak ada pungutan. Kalau dana sharing sudah sesuai prosedur kan itu sudah diatur, tinggal pangkuannya kalau banyak ya dapat banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit.

Sumberdaya Wewenang

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Pembagian wewenang ya kita dan perhutani semua.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Wewenang kita ya dalam hal pembinaan, kalau untuk yang lebih besar wewenangnya ada pada Perhutani.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Wewenang dinas kehutanan tidak ada aturan yang pasti tentang posisi Dinas Kehutanan ada dimana dalam PHBM, karena dari awal hutan itu yang mengelola Perhutani dalam PP 70 atau berapa itu kan hak pengelolaan hutan di Jawa diserahkan pada Perhutani oleh Pemerintah, kemudian Perhutani membuat kebijakan PHBM tahun 2001 itu yang mau dikelola bersama masyarakat, jadi Perhutani mengelola bersama masyarakat itu, jadi Dinas Kehutanan sekedar tau, jadi tidak terlibat langsung, memang sebenarnya ada tugas dan tanggungjawab.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Wewenang sepenuhnya ada di Perhutani, misalnya dana sharing dalam satu LMDH ada yang menemui kemacetan Kita melakukan pembinaan. Wewenang terbagi dengan pihak Perhutani.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Wewenang KPH secara keseluruhan memang sudah diatur sesuai prosedur pelaksanaan dari Divisi Regional Semarang.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Wewenang KPH melaksanakan perintah apa yang menjadi juklak Perum Perhutani yang ada di Jawa Tengah sesuai yang tertera di dalam aturan, meskipun dalam pelaksanaan mungkin ada sebagian LMDH yang kurang atau mungkin ada yang sudah sesuai, karena kita juga menghadapi orang banyak. Sanksinya misal di dalam tanaman prosentase tumbuh tanaman mereka kecil maka sharing yang mereka dapat kecil.
Suratno (Staf PHBM)	Pembagian wewenang ada pada Tupoksinya.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Pembagian wewenang ya sesuai tugas masing-masing, kita dari BKPH ya menjalankan apa yang menjadi aturan.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Wewenang kami menjalankan apa yang menjadi perintah dari Administratur KPH Blora.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Selama kita tidak ada kesepakatan kita tidak berani untuk menetapkan peraturan kepada masyarakat pengguna lahan untuk membayar. Wewenangnya ya di Administraturnya, kita ada perjanjian ya kita sampaikan ke masyarakat/istilahnya mediator lah. Kewenangan BKPH sesuai pekerjaan kita berpedoman RTT (Rencana Teknik Tahunan). Jadi kita tidak punya kewenangan tambah tanaman, tambah lokasi tebang atau yang lain, jadi kewenangannya ada pada pak Administratur.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Kalau RPH wewenangnya ya mengawasi, dan mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi pelanggaran.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Wewenang RPH ya cuma sebatas mengarahkan, kalau dibidang tanaman ya misalnya mengarahkan supaya mereka tidak merusak. Kalau pelanggaran tidak fatal ya diingatkan tapi kalau sudah sampai mencuri ya tetap diproses dipengadilan.
Kusman (KRPH Krocok)	Wewenang RPH hanya mengawasi pekerjaan itu, kalau yang mengatur segala macam kan KPH. Sanksi ya kita membangun komunikasi/sosialisasi secara damai jangan sampai ada tingkat pencurian kayu. Tapi kalau sudah melebihi itu ya kita bertindak sesuai prosedur peraturan UU.

Sumberdaya Fasilitas

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kalau PHBM itu pengamanan cukup baik, sarana kendaraan ada, dinas kehutanan punya mobil patroli tapi tidak memiliki polisi hutan.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Sarana prasarana ada, dan Saya kira cukup kalau di Dinas Kehutanan.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Sebenarnya sarana prasarana yang khusus untuk PHBM tidak ada, sebenarnya mau dibentuk sekretariat forkom PHBM tingkat Kabupaten tapi belum terlaksana di Dinas Kehutanan, untuk sementara kalau ada pertemuan/rapat ya di KPH Blora, sarana prasaranya belum mencukupi.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Sarana prasananya kalau untuk PHBM secara khusus ya tidak ada, karena sebelum ada PHBM kan sudah ada PMDH jadi kalau sarana prasarana ya seperti sekretariat itu, tapi di Dinas Kehutanan sendiri belum ada.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Sarana prasarana kita ada, mobil patroli juga ada, alat-alat tebangan juga ada. Kalau dikatakan cukup ya cukup kalau dikatakan tidak ya bisa tidak.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kalau sarana dan prasarana tentunya ada, namun pelaksanakan di Perhutani misalnya kalau ada tebangan ada APD (Alat Pelindung Diri). Tentunya dalam melaksanakan kegiatan kita mengacu pada SOP, jika tidak sesuai SOP maka nantinya ketidakberhasilan itu akan mengena pada diri kita sendiri. Ini yang terjadi misalnya harus pakai APD kalau di dalam pertemuan-pertemuan tidak masalah, tapi dalam pelaksanaan masyarakat ada yang bilang "pakai ini aja cukup" nah di lapangan tidak sesuai dengan prinsip tadi, ini masih ada yang melanggar atau gimana kan begitu, sepanjang pelanggaran itu tidak fatal tidak masalah.
Suratno (Staf PHBM)	Fasilitas di Perhutani seperti mobil-mobil ini punya Perhutani, ada rumah dinas setingkat kaur (kepala urusan) ada kaur tanaman, produksi, keuangan, sdm, umum. Kalau menurut Saya sarana prasarana sudah cukup.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau fasilitas ya ada, tapi untuk mencukupi atau tidak itu relatif.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Sarana prasarananya ya itu memang kurang mencukupi, seperti kendaraan juga tidak ada, kita memakai motor sendiri.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Fasilitas ya ini Aikom/HT ya sudah tidak berfungsi, seperti pak Asper pak Mandor motor ya sendiri, sekarang komunikasi seperti HP ya beli sendiri, maka dijadikan inventaris. Yang ada mesin ketik, ya Saya rasa kurang mencukupi fasilitasnya.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Sarana prasarana ya cukup lah Saya kira.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Sarana prasarana ya gak ada, seperti kantor sekretariat kan usaha mereka sendiri. Kalau sarana prasarana yang ada ya ditingkat BKPH, sarana prasarana yang belum ada ya kendaraan itu tadi.
Kusman (KRPH Krocok)	Kalau pengamanan Kita membuat jadwal keamanan, melibatkan personil kita. Kalau ditingkat desa memang pengamanannya belum maksimal, kalau di hutan kan kita ada Pos-pos itu ada beberapa pos, tergantung kebutuhan sesuai kewilayahannya. Kalau sarana

	prasarananya segitu ya tetap kita laksanakan.

Disposisi

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Menurut saya mereka itu ngeluh aja, karena yang tau kan pengurusnya.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Pelaksanaannya selama ini berjalan baik, kalau untuk keluhan memang sampai saat ini belum pernah ada.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	Pelaksanaannya bagus, kalau keluhan gak ada, tapi kalau biasanya ada sharing-sharing itu di antara LMDH itu kan Ketua dan pengurusnya terkesan menjadi kelompok yang eksklusif.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	PHBM itu kan pengelolaan hutan bersama masyarakat, dalam pengelolaannya jelas itu melibatkan banyak pihak. Dan selama ini kebijakan yang berjalan itu sudah sesuai aturannya, dan tanggapan masyarakat baik dan mendukung pelaksanaan karena mereka memperoleh sharing dari hasil produksi dari desa pangkuan mereka. Tidak ada kendala selama implementasi dari tahun 2001-2014 Cuma kendalanya dalam hal usaha yang dilakukan LMDH itu dari hasil sharing belum seberapa karena sumber daya manusianya belum mumpuni, karena masyarakat kita sendiri itu orientasinya masalah hasil belum sampai target.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Implementasinya memang kurang maksimal, tetapi pelaksanaanya sudah banyak memberi manfaat pada masyarakat meskipun tidak semua.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Tanggapan masyarakat ya kalau misalnya kebijakan dilaksanakan dengan benar sebenarnya menguntungkan masyarakat, misal dalam pengolahan lahan awal Perhutani tanam mereka diajak tanam, perhutani hanya tanaman pokok saja, sedangkan yang lain-lainnya ditanami polowijo oleh petani hutan, hasilnya mereka sendiri yang menikmati. Kalau mereka sewa tanah di luar itu sudah berapa rupiah, mereka gak bayar, kalau sudah tidak bisa ditanami polowijo masyarakat disarankan ditanami empon-empon yang penting tidak mengganggu tanaman pokok. Di samping itu jika pohon itu nantinya ada penjarangan tentunya mereka dapat sharing kalau memang benar-benar dilaksanakan mereka akan untung. Tapi kadang-kadang pelaksanaan di lapangan mereka inginnya *tanam-tinggal-panen*, itu kan jelas kemungkinan untuk berhasil kan tidak sesuai harapan.
Suratno (Staf PHBM)	PHBM itu Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, itu kan ada pihak lain, Perhutani bersama stakeholder seperti Dinas Kehutanan dan Pertanian, yang membina LMDH itu tidak hanya Perhutani dinas-dinas yang terkait kehutanan, juga melibatkan bupati sampai camat sampai kepala desa. Sebenarnya LMDH bukan hanya milik perhutani tetapi milik semua stakeholder cuma pembinaannya dari perhutani. Pelaksanaannya PHBM selama ini Saya rasa sudah cukup berhasil tidak ada permasalahan, kalau keluhan wajar, misalnya minta bantuan, sebenarnya LMDH itu tidak mau bergerak cuma mengharapkan bantuan saja, tapi tidak punya inisiatif dia harus bagaimana. Bantuan itu seperti bantuan untuk kegiatan usaha produktif, Saya penah mengasih tapi gak jalan, jadi LMDH yang pantas untuk dikasi itu

	mana saja. Tanggapan masyarakat baik ya mereka mendukung dengan adanya PHBM meskipun tidak berjalan sesuai, karena meraka dapat hak, meskipun kewajibannya tidak dilakukan secara penuh, misalnya dalam hal pengamanan hutan, mereka tidak mengamankan secara berkelanjutan.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau implementasinya selama ini ya sudah cukup baik. Keluhan saya rasa tidak ada, kita kan selalu mengadakan pertemuan setiap bulan bersama LMDH, ya itu sudah terjadwal
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Pada dasarnya kebijakan ini memang sudah berjalan cukup lama, pelaksanaannya memang tidak semua masyarakat ikut, karena untuk menggarap lahan di hutan saja masyarakat malas karena memang lokasinya jauh dari rumah.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Saya rasa kegiatannya sudah berjalan cukup baik, dari kegiatan tanamannya sudah mencapai 99,4%, untuk produksi tebangan rata-rata perpetaknya sudah mencapai target. Kalau yang pengelolaan hutan ini tidak ada keluhan, cuma bagaimana kita menyatukan persepsi dengan masyarakat desa hutan.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Pelaksanaannya berjalan cukup baik, hanya saja tidak semua masyarakat tergabung dalam LMDH.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Misalnya terjadi keluhan di masyarakat itu tadi ada ya kita menanggapi permasalahannya seperti apa, yaitu lewat ketua LMDH, kemudian ketua LMDH membuat undangan pertemuan, kemudian kita mau menyampaikan permasalahan apa seperti itu.
Kusman (KRPH Krocok)	Pelaksanaannya ya biasa-biasa saja belum secara maksimal, cuma ya hampir mendekati, itu tergantung masyarakatnya. Kita melihat karakter masyarakatnya jadi tidak bisa disamakan. Kalau untuk pengawasan ke masing-masing desa hutan itu personilnya sudah diplot-plot. Untuk menanggapi permasalahan yang ada kan kita ada pertemuan-pertemuan, tergantung permasalahannya kalau misalnya tentang keamanan ya kita rapat di pos-pos kapan pun di manapun tergantung kesepakatannya.

Struktur Birokrasi

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Kan mulai dari perencanaan itu harus ada musyawarah setelah anggaran itu turun tinggal melaksanakan rencana itu kita tinggal membuat tim. Pembagian tugas mereka punya kegiatan sesuai dengan target mereka, ya terlaksana meskipun belum ideal, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan kita lakukan semampunya disesuaikan dengan anggaran, semampunya itu misalnya kita bisa melakukan di desa hutan tetapi yang di luar kawasan hutan meskipun di dalam kawasan hutan juga bagian dari konsep kita karena sudah ada yang mengampu yaitu Perum Perhutani, maka kita fokusnya di luar kawasan yang disebut hutan rakyat yang menjadi fokus kita.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Pada dasarnya kita Dinas Kehutanan fokus pada hutan rakyat, untuk hutan di dalam kawasan yang menangani dari Perhutani, tapi kita juga terlibat dalam pelaksanaannya.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	PHBM itu aturannya sudah ada, jadi kita mengikuti prosedur. Ya sudah kalau ada gini-gini ya sudah melaksanakan perjanjian kerjasama itu. Pada tahap sosialisasi membuat anggaran dasar, kemudian bekerjasama dengan LMDH ya melaksanakan yang ada pada perjanjian kerjasama

	itu, hak dan kewajiban ya dilaksanakan ya sudah gitu. Sebenarnya kalau dikait-kaitkan semua terkait, karena PHBM kan tidak hanya kegiatan di dalam kawasan tetapi juga di luar kawasan, karena dinas kehutanan ini kan punya tugas secara spesifik sendiri, jadi kalau dikaitkan PHBM ya masuknya ya bidang ini. Kalau hutan rakyat itu ya ditanah milik rakyat/*pemajekan*, yang mengelola ya rakyat, kita dari Dinas Kehutanan hanya mengatur regulasinya supaya lebih produktif supaya tidak bercampur dengan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani, supaya tidak ada modus-modus pencurian dan sebagainya.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Saya kira kalau PHBM kan wewenangnya Perhutani, Saya kira kalau dari penentuan sharing sudah sesuai ketentuan. Yang melakukan pembinaan cukup satu bidang, semua terlibat mulai dari Pimpinan, Kepala Bidang, Kasi juga semua terlibat dalam pembinaan LMDH termasuk staf.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Mekanisme pelaksanaan kebijakan kita mengacu pada pedoman, pembagian tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	PHBM itu pengelolaan hutan yang mengikutsertakan banyak pihak, dan pelaksanaan ya sudah sesuai prosedur meskipun di lapangan banyak LMDH yang kurang produktif, masyarakat tentunya ada yang mendukung ada juga yang kurang mendukung, yang kurang mendukung biasanya tidak ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
Suratno (Staf PHBM)	Kebijakan mengacu pada pedoman. PHBM itu di bawah Adm, di bawahnya ada kasi PSDHL, baru KSS PHBM, kemudian ASPER, kayak ASPER itu kan di bawah naungan Adm. Pembagian tugasnya ada, datanya ada di Kaur SDM.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Kalau pelaksanaannya ya kita mengacu pada pedoman, pembagian tugas juga sudah diplot-plot sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Mekanisme pelaksanaannya kita sesuai dengan juklak dan juknis yang ada, pembagian kerjanya juga sudah ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Dalam melaksanakan kegiatan kita berpedoman pada aturan yang ada, untuk pembagian tugas kita sudah ada aturan yang jelas.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Mekanisme aturan ya kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Sudah ada aturan yang jelas dalam rencana itu.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Pelaksanaannya ya kurang aktif, permasalahannya menurut saya masyarakat ada yang belum sadar ada yang masih mencuri, permasalahnya ya dari segi ekonomi, yang jelas kalau masyarakat sudah cukup ekonominya jelas tidak ada pencurian pohon. Pelaksanaannya kalau pertemuan itu ya 1 bulan sekali kadang ya ketemu di hutan, istilahnya ya di manapun kapan pun bisa. Pembagian tugas itu di BKPH sudah terbentuk strukturnya sesuai fungsinya.
Kusman (KRPH Krocok)	Untuk keamanan ya ada mandor keamanan, untuk tebang juga ada mandor tebang, merangkap mbak, sesuai kebutuhan pekerjaan itu.

Dukungan Kelompok Sasaran

Informan	Pendapat
Endah Sri Wulandari, SE. MM. (Kasubbag Program)	Target groupnya kelompok tani hutan rakyat. Manfaatnya ya ada tambahan penghasilan, karena kalau cuma mengandalkan tanaman pohon berapa tahun panen? sehingga mereka memerlukan penghasilan tambahan dari tanaman yang masa panennya pendek, serta

	produktivitas lahan juga semakin produktif atau istilahnya tidak nganggur. Mereka senang dengan adanya PHBM, namun harapannya lebih banyak lagi.
Sukarno S. Sos. MM. (Kabid Perlindungan dan Pengembangan Usaha Kehutanan)	Sasarannya masyarakat desa hutan. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan pengelolaan hutan bersama yaitu hutannya lestari, masyarakat juga mendapat bagi hasil dana sharing, masyarakat bisa menanam di lahan perhutani sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selama ini respon masyarakat ya menerima dan mendukung.
Purwo Utomo, S. Hut, MM. (Kasi Pengamanan Hutan dan Mutasi Kawasan dan KSDA)	LMDH itu sebenarnya representasi semua elemen masyarakat terutama masyarakat desa hutan/pesanggem itu. Masyarakat juga memperoleh sharing, bisa tanam di situ juga.
Gatot Heru Prakoso, SH. (Kasi Bina Lembaga & Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan)	Kelompok sasaran ya LMDH, kegiatan LMDH sendiri kan skopenya desa. Manfaat yang diperoleh masyarakat banyak sekali mulai dari hasil sharing, manfaat ekonomi, sosial, usaha produktif yang muaranya kesejahteraan masyarakat. Responnya bagus terhadap kebijakan ini, kalau kebijakan ini gak bagus masyarakat jelas gak mau menerima, mereka senang dengan adanya kebijakan ini. Dari Perhutani masyarakat menerima sharing tetapi mereka diberi tanggungjawab pengelolaan hutan dengan perhutani, dengan hasil sharing misal terjadi pencurian kayu dalam wilayah LMDH setempat ya ini menjadi tanggungjawab LMDH setempat, kalau ada pencurian kayu maka sharing yang diterima dikurangi karena adanya pencurian kayu, makanya manfaat dari keamanan hutan juga perlu, dari perhutani sendiri juga menerima manfaat itu sendiri.
Parmanto (Kasi PSDHL)	Sasarannya LMDH, manfaatnya banyak sekali mulai dari sosial, ekonomi, dan ekologi. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini.
Maryanto, S.Hut (KSS/Kepala Sub Seksi PHBM)	Kelompok sasarannya LMDH, kalau pelaksanaan implementasi LMDH dengan Perhutani, karena Kita mitra kerja, jadi tidak bisa salah satu untung atau salah satu rugi, jadi kita sama-sama.
Suratno (Staf PHBM)	Kelompok sasaran LMDH, 52 LMDH. Manfaatnya yang diperoleh masyarakat hutannya lestari, tingkat pencurian kayu menurun, kalau ada LMDH kan orang yang mau mencuri sungkan. Manfaat dari hutan terjaga. Respon masyarakat baik, mendukung dengan adanya kegiatan PHBM ini, karena mereka selain dari dana sharing memudahkan mereka untuk dapat bantuan dari Perhutani, memudahkan informasi.
Dedi Suparman (Asper/KBKPH Kalisari)	Sasarannya ya masyarakat desa hutan mbak, meskipun belum secara keseluruhan masyarakat ikut dalam pengelolaan hutan. Manfaat yang diperoleh masyarakat saya kira sudah cukup banyak, mulai dari sharing, masyarakat juga bisa menggunakan lahan Perhutani secara gratis.
Joko Sasmito (Asper/KBKPH Ngrangkang)	Kelompok sasarannya masyarakat desa hutan, manfaat yang diperoleh masyarakat banyak sekali mulai dari sharing, masyarakat juga bisa tanam disitu, masyarakat menjadi tenaga tebang juga.
Susanto (Asper/KBKPH Ngapus)	Sasarannya masyarakat desa hutan, karena kita sudah punya prinsip kalau masyarakat bisa ikut menjaga kelestarian ini akan tercapai kelestarian hutan. Masyarakat juga bisa dapat bantuan sapi dari dinas peternakan, dengan harapan masyarakat bisa mandiri.
Akhmad (KRPH Kalisari)	Sasarannya masyarakat petani hutan, manfaat yang didapat masyarakat ya banyak juga, ada sharing, masyarakat bisa ikut menanam di situ.
Ngalono (KRPH Sambonganyar)	Masyarakat memperoleh manfaat ya misalnya ingin menanam di bawah tegakan ya harus sesuai ketentuan misalnya menanam empon-empon yang tidak mengganggu tanaman pokok, bisa tanam jagung, padi. Kalau hutan tidak rusak kan mereka tidak kena bencana, sumber

Kusman (KRPH Krocok)	air mudah. Respon masyarakat ya ada yang senang ada yang tidak. Masyarakat mendapatkan sharing, masyarakat yang kurang lahan bisa tambah lahan pertanian. Respon masyarakat cukup baik, karena dapat untung dan manfaat banyak, kalau masyarakat yang desa pangkuannya ada tebangan kan juga dapat uang sharing. Sebelum ada kegiatan kan Perhutani memberi informasi kepada masyarakat bahwa dipetak ini ada kegiatan seperti ini. Dana ini sesuai kebutuhan LMDH misalnya untuk kegiatan pembangunan/renovasi Mushola, hak penuhnya ada pada LMDH.

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Hutan

Informan	Pendapat
Sugeng Kurniawan (Ketua LMDH Hargomulyo)	PHBM itu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang di sini programnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Perhutani tetapi LMDH dan masyarakat sekitar LMDH itu juga ikut bertanggungjawab dalam rangka pengamanan. Selain itu LMDH juga mendapat kontribusi bantuan dari Perhutani antara lain sharing, PKBM (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Untuk sharing LMDH mendapat kesempatan pelatihan dari Perhutani, dan masih banyak lagi seperti pelatihan pupuk, ternak lewat LMDH. LMDH kadang juga ikut patroli. Sering ada pertemuan di tingkat perhutani, kadang-kadang juga ada pembinaan, kalau fasilitator dari Perhutani dan LMDH mbak. Selain itu pihak lain ikut membina PHBM seperti dinas kehutanan, pertanian, macam-macam pertemuan tentang PHBM. Terkait sosialisasi pernah pertemuan di Bandungan, di Perhutani juga sering, tiap bulan ada pertemuan. Media sosialisasi dalam bentuk petemuan untuk menampung keluh kesah warga dan menemukan solusinya melalui dialog. Karena biasanya kalau memakai media kesannya searah, masyarakat malah tidak mengerti dan hanya mendengarkan saja malah nanti tidak tau apa-apa. Pengelolaan hutan bersama masyarakat paling tidak hubungannya dengan pengamanan hutan, kemudian kesejahteraan masyarakat pesanggem/penggarap, masyarakat diberi lahan garapan di hutan, kalau tanaman di bawah tegakan itu seperti empon-empon yang tidak terlalu membutuhkan naungan. Biasanya jika ada pembukaan masyarakat mendapat lahan garapan sebelum kontrak, nanti sesudah ditanami sampai umur tertentu sudah lepas kontrak tidak boleh ditanami karena mengganggu tanaman pokok. Kalau keamanan paling patroli. Selama ini dengan adanya PHBM itu malah bagus karena ada tanggungjawab terhadap hasil hutan. Yang didapat masyarakat juga banyak seperti lahan garapan, sharing, lapangan usaha kemudian kadang diberi pelatihan, yang jelas manfaatnya banyak. Sangat mendukung dengan adanya PHBM. Pembagian sharing tergantung petak pangkuan jika petak pangkuannya produksi ya akan dapat sharing kalau belum tebang ya belum dapat. Iya melibatkan mulai dari perencanaan tanam sampai panen ya melibatkan LMDH, keamanan juga melibatkan LMDH. Ya prosedurnya jelas yaitu 25% dana bagi sharing. Harapan saya kalau bisa instansi terkait juga ikut tanggungjawab, jadi tidak hanya Perhutani saja mungkin juga dinas di Kabupaten, seperti dinas

pertanian, dinas peternakan, dinas kehutanan selama ini tidak begitu peduli, sedikit banyak mendengar belum sepenuhnya.[338]

Mulyono
(Ketua LMDH Rimba Jaya)

PHBM itu Pengelolaan hutan bersama masyarakat, jadi pinggiran hutan yang berdekatan dengan namanya pangkuan LMDH, lha di situ kita ada kerjasama dengan perum perhutani yang di situ pengelolaannya dikerjasamakan dengan Perhutani dan LMDH. Bagi hasil kita saling menguntungkan di samping itu kita juga bisa bekerjasama selain dengan perhutani kita bisa bekerjasama dengan stakeholder, selain itu kita juga bisa bekerjasama dengan SKPD setempat, baik dinas pertanian, dinas peternakan, disperindagkop, dinas pendidikan. Jadi, program pengelolaan hutan bersama masyarakat yang kita kelola itu di samping kita punya petak pangkuan di dalam kawasan kita juga punya kegiatan di luar kawasan hutan, di desa kami selain punya garapan di dalam hutan juga punya garapan di luar hutan, artinya selain sawah dia punya tegalan, selain dia mengelola di sawah dan tegalan. Tidak semua petani begitu, ada juga petani yang hanya menggarap di lahan hutan. tapi kebanyakan punya di hutan juga punya di sawah/ladang. Kalau dari dinas kehutanan paling 1 tahun bisa 2 atau 3 kali pertemuan jadi tidak rutin, kalau dari kita sendiri LMDH itu mengadakan pertemuan rutin itu selapanan/36 hari, kalau di LMDH kami itu tiap setu legi malem ngat pahing, jadi 36 hari persis. Jadi bertemu untuk selain silaturokhim kita juga membahas program-program yang perlu kita lakukan, sementara untuk pertemuan masih dialog biasa, tidak ada alat, kita mengandalkan buku daftar hadir dan notulen, jadi itu yang kita gunakan sebagai acuan. Kalau kebijakan kita pernah mengadakan kerjasama kalau dibidang kehutanan, tapi kita integrasi antara dinas kehutanan, dinas pertanian, dan LMDH, dengan adanya 3 komponen itu program kita pada waktu itu judulnya “Integrasi Kehutanan”, jadi di hutan itu ada tanaman, di mana Perhutani yang menyediakan lahannya, LMDH nya menanami rumput gajah dengan swadaya, kemudian dari dinas pertanian/peternakan menyediakan sapinya. Terus kita berswadaya untuk membuat kandangnya, kita kerjasama yang saling menguntungkan kemudian sampai sekarang masih berjalan. Jadi program pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah program yang paling tepat diterapkan di pulau Jawa, dari sisi keberhasilan kita sudah bisa melihat hasilnya. Kalau dulu kan tahun 1998 kan hutannya habis sekarang bisa begitu bagus dan dampak yang secara tidak langsung seperti sumber air sudah bisa kita nikmati. Kalau dulu kita kesulitan mencari untuk sumber air, kalau sekarang desa mudah mencari sumber air. Sampai tahun ini sudah 11 tahun PHBM yang terbaik saya kira. Bagi hasil itu sudah ada juklak dan juknisnya kalau pengelolaan hutan itu berhasil kita kan memperoleh hasilnya 25%, bagi hasil untuk Perum Perhutani dan LMDH luar biasa, dengan catatan kita bisa menjaga keutuhan tanaman kita, tapi saya kira sampai saat ini hak yang harus kita terima sudah disampaikan. Harapan kami ditingkat dasar masih ada mis-komunikasi, kadang-kadang oknum dari LMDH/Perhutani sendiri ada beberapa yang kurang mendukung, jadi Saya harapkan nanti dari Perum Perhutani sendiri ada sebagian oknum yang perlu ditangani/perlu diberi paling tidak ya pembinaan-pembinaan supaya

[338] Wawancara dengan Sugeng Kurniawan, Ketua LMDH Hargomulyo, BKPH Kalisari, di desa Klopoduwur, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, 14 Juni 2014

Sukirno (Ketua LMDH Wono Makmur)	kebijakan yang dari atas sampai ke bawah itu bisa diterlaksanakan.[339] Sosialisasi sejak pendirian LMDH pernah, jadi dengan adanya otonomi daerah kan hutan masuk pangkuan desa dengan adanya pembentukan kelembagaan itu menjembatani desa kemitraan dengan perhutani. Dulu sosialisasi dilakukan di Balai Desa, terus pembentukan kepengurusan. Kalau dulu sosialisasi ya cuma rembugan mbak, kalau sekarang rata-rata pakai proyektor. Sosialisasi dulu tahun 2001, tahun 2008 Saya sudah jadi ketua LMDH. Rakornya kalau organisasi tingkat desa kemampuan desa kadang triwulanan, ada LMDH yang 1 bulan juga ada, biasanya dari perhutani ada kegiatan, kerjasama dengan perhutani kan sharing bagi hasil. Kalau tanggapan Saya memang dengan adanya PHBM itu lebih bagus, misalnya di hutan ada pembukaan lahan masyarakat kami bisa menggunakan lahan di situ dan hasilnya kan bisa menambah perekonomian. Dari hasil tebangan rencek-rencek itu dikelola dijual juga bisa. Manfaatnya kelembagaan PHBM juga bagus karena Kita ikut mendukung kelestarian hutan melalui Visi Misi hutan lestari masyarakat mukti. Biasanya ditingkat desapun ada Forkom tingkat desa yang dipegang oleh sekretaris tingkat desa, forkom kecamatan nanti LMDH ada paguyuban sendiri lagi tingkat BKPH per-Aspean itu biasanya triwulanan sekali. Kalau bagi hasil secara prosedur sudah sesuai kalau kita sharingnya besar di atas 5 juta nanti kita terima untuk potongan juga ada prosentase, di samping pajak kan ada subsidi silang dari tingkat pusat sampai KPH, tingkat Forkom juga ada, sisanya itu 50% untuk usaha produktif. Dana bagi hasil ya seperti kita mengelola organisasi kan kita dari hasil itu 50% untuk usaha produktif, yang 50% biasanya ada potongan untuk honor pengurus harian, kesejahteraan anggota, bantuan untuk pemerintah desa, bantuan untuk beasiswa kurang mampu, untuk sosial di masjid. Kalau cita-cita saya ya kalau memang organisasi sudah dibentuk mayoritas di pedesaan itu penduduk sendiri dominan SDM nya rendah, Kita selaku kepengurusan ya membina sedikit-sedikit, memang merubah karakter SDM rendah kan agak sulit, harapan saya supaya LMDH bisa mandiri, misalnya ada sharing bisa kita kumpul-kumpulkan untuk usaha koperasi/untuk apapun kan bisa, pakan ternak nanti bagi hasil yang memelihara ternak kan hasil juga. Harapan saya dari LMDH supaya pihak daerah cobalah peduli dengan LMDH, karena LMDH sendiri kan sudah berpayung hukum/sudah ber-Akta notaris kenapa kok tidak dipedulikan daerah Kabupaten, sedangkan kalau kelompok tani itu dapat bantuan kenapa kalau LMDH selamanya kok tidak pernah. Cuma Kita kerjasamanya membuat proposal otomatis dari KCD tingkat PPL Kecamatan juga ada langsung. Dengan adanya program anggaran pendapatan daerah setidaknya kan sini untuk kelembagaan, karena kan dengan adanya kelembagaan ini kan sudah ikut menjaga hutan, karena hutan itu kan juga penting bagi paru-paru dunia. Sementara pimpinan kami dari tingkat Forkom kami kan juga ada. lha kan dari sharing besar itu kan sebagian dikasikan pemerintah desanya entah itu diwujudkan dalam sarana fisik atau tidak terserah kepala desanya.[340]

[339] Wawancara dengan Mulyono, Ketua LMDH Rimba Jaya, BKPH Ngapus, dilakukan di kantor KPH Blora, 14 Juni 2014

[340] Wawancara dengan Sukirno, ketua LMDH Wono Makmur, BKPH Ngrangkang, dilakukan di desa Sambonganyar, Kec. Ngawen Kab. Blora, 26 Juni 2014.

Lasiyo (Petani Desa Hutan)	Sosialisasi ya pernah mbak, sosialisasinya kumpul-kumpul di balai desa, informasi ya itu mbak kumpul di balai desa, kemudian orang-orang yang menanam di areal hutan disuruh setor uang, tiap tahun ya bayar Rp 100.000, tergantung luas lahan garapannya, biasanya ya tanam jagung sama ketela, ada juga yang tanam empon-empon kalau pohon jatinya sudah besar. Manfaatnya ya itu mbak masyarakat yang tidak punya lahan garapan bisa ikut tanam di situ, kalau hasilnya ya lumayan mbak, soalnya 1 tahun bayar Rp 100.000 tapi dapat lahan garapan luas.[341]
Sutikno (Petani Desa Hutan)	PHBM itu ya istilahnya instansi yang mengurus masalah petani hutan itu dari instansi perhutani. Tahu PHBM ya dari LMDH, Sosialisasinya sudah lama mbak tahun 2001 kalau gak salah, kemudian ada LMDH tahun 2007 sampai sekarang. Kalau PHBM itu kan tujuannya membentuk pesanggem-pesanggem hutan supaya ada simbiosis antara perhutani dengan penggarap/pesanggem, kan itu asalnya dari instansi perhutani. Sangat mendukung kalau ada PHBM mbak soalnya Saya berkecimpung di situ. Manfaatnya banyak mbak, soalnya kan secara otomatis bisa menggunakan lahan Perhutani tanpa ada imbalan jasa yang sangat tertentu, kalau sebelum penutupan lahan Saya ya memakai lahan banyak hampir sampai 7 Hektaran, kalau sekarang hanya 2 Ha. Sekarang modelnya seperti ini mbak, kalau misalnya tanam ketela itu pihak Perhutani memberi rincian dengan ketentuan 1% untuk Perhutani, 1% untuk LMDH, 1% untuk Desa, lha % itu diambilkan dari keuntungan tanaman ketela, misalnya modal 10 juta untung 3 juta berarti 3 persen dari 3 juta untuk dibagi ke Perhutani, LMDH dan Desa. Sering tidak kembali modal mbak, kalau tidak kembali modal berarti masyarakat tidak perlu menyetor uang ke Perhutani, kan di situ sudah ada pernyataan yang namanya Agroforestry, Agroforestry itu jenis tanaman di atas tegakan/jenis tanaman tertentu seperti tanaman ketela itu yang istilahnya dapat % bagi hasil. Yang aktif pada waktu rapat ya LMDH itu mbak, biasanya 1 bulan sekali itu diadakan kegiatan rutin di LMDH seperti arisan setiap satu bulan sekali setiap hari minggu pahing di sekretariat. Yang dimasukkan anggota LMDH kan yang punya garapan, yang tidak punya garapan ya tidak. Harapan Saya dengan adanya lahan garapan kan masyarakat dapat menggunakan lahan, kalau tanaman pokoknya sudah besar ya tidak bisa digarap, untuk sekarang kan PHBM memberi pertimbangan-pertimbangan tanaman di bawah tegakan yang bisa hidup seperti porang yang baru digalakkan, sejenis umbi dari bantuan PHBM. Waktu sosialisasi pak Mantri, pak Asper, pak Sinder juga datang. Kalau pesanggem itu penyaluran dana nya ya lewat kelompok, lha nanti kelompok yang masuk ke desa untuk PHBM. [342]
Parmin (Petani Desa Hutan)	PHBM itu yang di alas/hutan itu kan mbak. Kumpulnya kalau pas mendekati panen itu misalnya 3 bulan selanjutnya akhir penanaman dikumpulkan lagi. Kalau informasinya banyak biasanya tentang penyuluhan tanaman. Kalau Saya menanam di lahan perhutani sekitar 1,5 Ha, Saya tanami ketela, kadang sebelum ketela saya tanami kacang. Tiap panen ya ditarik mbak, kalau bayar kan ada

[341] Wawancara dengan Lasiyo, Petani Desa Hutan, dilakukan di Desa Klopoduwur, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, 14 Juni 2014.

[342] Wawancara dengan Sutikno, Petani Desa Hutan, dilakukan di desa Padaan, Kec. Japah, Kab. Blora, tanggal 22 Juni 2014

yang mengumpulkan sendiri, misalnya petani penggarap yang dipercaya mandor, kemudian uang itu dikasikan mandor, terus katanya nanti dari uang itu disetorkan mandor ke prakat/pegawai perhutani yang pangkatnya tinggi. Tarifnya tergantung hasilnya, kemudian diambil 25% dari hasilnya tapi bayarnya ya semampunya mbak, soalnya belum tentu menghasilkan. Kalau gak keluar hasilnya ya gak bayar mbak, kan kita sudah rugi, tapi tetep saja dari pihak perhutani ada keinginan untuk narik. Kembali modal saja sulit, 1 tahun kurang lebih panen 2 kali, kalau ditarik 25% kan rugi soalnya tanahnya gersang. Iya mendukung, kan saya juga ikut tanam di lahan situ. Kalau PHBM itu aslinya disuruh menjaga hutan, dengan harapan 25% misalnya ikut tanam pohon jati 100 pohon tiap orang dapat 25 pohon setelah pohonnya besar. Lha ini misalnya ada tebangan yang katanya ada PHBM ada LMDH dibentuk tapi kenapa kog masyarakat tidak dikasi dari persen yang telah dijanjikan, lha persenannya itu larinya kemana, padahal tahun ini tebangan sudah 2 kali, kalau PHBM benar-benar dilaksanakan harusnya dana yang masuk desa kan ada, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada dana yang masuk desa. Sekarang kumpul-kumpul saja jarang kog mbak, kalau dulu pas baru awal-awal dibentuk ya sering kumpul-kumpul di Blora, sekarang jarang banget, atau malah gak pernah. Persil itu pembukaan lahan yang kemudian ditanami, bibitnya dari perhutani, sementara masyarakat yang menanami. Adanya penjarangan juga tidak ada pemasukan ke desa, katanya 25% untuk LMDH masuk ke Desa. Lha namanya orang pinggir hutan kalau orang nyuri ambil kayu rencek/kayu bakar ya masih ada mbak. Orang sini kan masaknya pakai rencek itu. Kalau LPG kan beli kalau rencek kan ambil sendiri. Yang aktif rapat ya ketua LMDHnya mbak, kalau anggotanya aktifnya ya pas ada kegiatan tanaman gini mbak. Ntah itu satu tahun 2 kali. PHBM itu kan kemungkinan tahun 2001. Harapannya ya kalau misalnya ada peraturan harusnya dibentuk ya harus ditaati, seperti PHBM itu kalau sudah dibentuk ya harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Kayak PHBM itu pertama awal tanam perjanjiannya katanya kalau sudah terbentuk PHBM itu pohon jati dianggap milik desa, tapi kenyataannya desa kog tidak ada pemasukan dari Pehutani., seharusnya sesuai perjanjian jika setidaknya masyarakat tidak dapat hasilnya, tapi setidaknya desa harusnya dapat bagian.[343]

[343] Wawancara dengan Parmin, Petani Desa Hutan, dilakukan di desa Sambonganyar, Kec. Ngawen, Kab. Blora, tanggal 26 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jl. GOR No. 10 Telp. (0296)531827 Blora 58219

SURAT IJIN RISET/SURVEY
NOMOR : 071/033/IV/2014

I. DASAR : Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah

II. MEMPERHATIKAN : Surat dari Kesbangpol Kabupaten Blora
Nomor : 070/035/IV/2014
Tanggal : 11 April 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora bertindak atas nama Bupati Blora, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas ijin Riset/Survey dalam wilayah Kabupaten Blora yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ETIK WILUJENG**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Ds. Nglaban Kel. Sonorejo RT 04 RW 04 Kec. Blora Kab. Blora
4. Penanggung jawab : **Andy Umardiono, S.Sos., M.Si**
5. Maksud / Tujuan : Ijin Penelitian Skripsi dengan Judul : "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora"
6. Lokasi : Dinas Kehutanan Kab. Blora, Perhutani KPH Blora

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Survey/Riset terlebih dahulu harus melapor kepada instansi terkait.
c. Setelah Survey/Riset selesai supaya **menyerahkan** hasilnya ke BAPPEDA Kab. Blora.

III. Surat ijin Survey/Riset ini berlaku : **11 April 2014 s.d 11 Juli 2014.**

Dikeluarkan di : Blora
pada tanggal : 11 April 2014

An. BUPATI BLORA
KEPALA BAPPEDA KAB. BLORA
Kabid Penelitian, Pengembangan & Statistik

RINI SETYOWATI, SE
Pembina
NIP. 19731112 199703 2 003

TEMBUSAN :
1. Bupati Blora sebagai Laporan;
2. Adm Perhutani KPH Blora;
3. Ka. Dinas Kehutanan Kab. Blora;
4. Ka. Kankesbangpol Kab. Blora.

PERHUTANI

Nomor : 85 /016.5/Um/I
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penelitian.**

Semarang, 16 Mei 2014

Kepada Yth. :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Kampus B Dharmawangsa Dalam
di –
SURABAYA.

Sehubungan surat Saudara Nomor : 978/UN3.17/PPd/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian, Surat dari Administratur/KKPH Blora No. 398/045/SDM/Blr/I tanggal 28 April 2014 serta Surat Rekomendasi Survey/Riset dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Nomor : 071/033/IV/2014 tanggal 11 April 2014, bersama ini diberitahukan bahwa ijin Penelitian dapat disetujui sebagai berikut :

1. Nama : Etik Wilujeng NIM. 071011068
2. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga
3. Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora.
4. Tempat : KPH Blora
5. Waktu : Mei s/d Juni 2014
6. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
7. Setelah selesai Penelitian diminta menyerahkan laporan/hasil penelitiannya ke Biro SDM, Umum & Sarpra Kantor Divisi Regional Jawa Tengah.
8. Hasil Penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan Akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
9. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala
Kepala Biro SDM, Umum & Sarpra

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

Ir. Dicky Yuana Rady.
NIP. PHT196703131994101001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Divisi Regional Jateng (Sbg Laporan).
2. Administratur/KKPH Blora.
3. Sdr. Etik Wilujeng.

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 15 - 17 Semarang 50243
T +62 24 8413631 (hunting) F +62 24 8443142

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERBAIKAN SKRIPSI

Nama/NIM : ETIK WILUJENG/071011068

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN DI KPH BLORA

Tgl. Ujian : 19 September 2014

Pembimbing : Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs.,MS

Penguji : 1. Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU

2. Dra. R. Wahyuni Triana, MS

Saran Penguji	Perbaikan yang Sudah Dilakukan Beserta Bukti Fisiknya	Tanda Tangan Persetujuan
Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU		
1. Jangan menuliskan berulang-ulang judul skripsi pada akhir paragraf.	Hal. I-16	
2. Pada LBM tambahkan dukungan data tentang Blora	Hal. I-12 – I-14	
3. Penulisan footnote untuk wawancara tidak usah ditulis ibid/op.cit/loc.cit	Hal. III-9 - III-77	
4. UU tahun 1999 tentang Pemda sudah tidak berlaku, lengkapi dengan yang baru	Hal. I-7	
5. Tambahkan rincian data yang dibutuhkan	Hal. I-48 – I-49	
6. Kesimpulan ditulis dengan singkat saja	Hal. IV-1 – IV-8	

7. Pada daftar pustaka untuk jurnal masukkan halaman jurnal 8. Satukan daftar pustaka	Hal. xx – xxii Hal. xx – xxii	
Dra. R. Wahyuni Triana, MS 1. Teori ganti dengan *Community Base* dari David C. Korten 2. Tambahkan pada kesimpulan bahwa struktur birokrasi menghambat	Hal. I-41 – I-42 Hal. IV-7	
Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs.,MS 1. Tambahkan teori *Community Base* dari David C. Korten 3. Rumusan Masalah yang ke dua ganti dengan "Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan PHBM?"	Hal. I-41 – I-42 Hal. I-17	